

**RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018**

**(Studi di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



Oleh :

ADYTHIA DHARMAWAN

NIT. 14232792/ Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018
(Studi Di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)

Disusun oleh:

Adythia Dharmawan
NIT. 14232792/MP

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Juli 2018 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN TIM PENGUJI

TANDA TANGAN


KETUA Harvo Budhiawan, S.H., M.Si.
NIP. 19570311 198910 1 001

SEKRETARIS Drs. Sukavadi, M.H.
NIP. 19531031 197703 1 001

ANGGOTA Nuraini Aisyah, S.SiT., M.T.
NIP. 19740309 199503 2 001




Pembimbing I



Aristiono Nugroho, A.Ptnh., M.Si
NIP. 19620801 198403 1 006

Pembimbing II




Drs. Sukavadi, M.H.
NIP. 19531031 197703 1 001

Yogyakarta, Juli 2018

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KETUA,



Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.
NIP. 19640815 199303 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADYTHIA DHARMAWAN

NIT : 14232792

Konsentrasi : Manajemen Pertanahan

Program Studi : Diploma IV Pertanahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi,

Judul : **Responsibilitas Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 (Studi di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat).**

Pembimbing : 1. Aristiono Nugroho, A.Ptnh., M.Si

2. Drs. Sukayadi, M.H.

Yang telah diujikan pada tanggal 24 Juli 2018 adalah benar - benar karya saya.

Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri tanpa memberi pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembatalan nilai.

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Yang memberikan pernyataan



ADYTHIA DHARMAWAN

NIT.19232792

MOTTO

Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan

Tetapi Orang Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikan.

(Amsal 1:7)

Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Mencari Ilmu,

Tuntutlah Ilmu Mulai Dari Ayunan Hingga Akhir Hayat.

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur yang tak terhingga, tulisan yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkatNya sehingga saya mampu melaksanakan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta dari awal sampai penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Subiantoro Sulkan dan Ibu Kornelia yang senantiasa memberikan dukungan doa, nasihat dan motivasi kepada saya;
3. Saudara-saudaraku tersayang Budi Prianggono, Weldy Triono, dan Dodi Aria Wiratama, terima kasih buat doa dan dukungan kalian kepada saya selama melaksanakan pendidikan di STPN;
4. Grace Yues Tinneke Rante Tonglo terkasih, terima kasih buat dukungan doa dan kesetiiaannya dalam memberikan semangat kepada saya;
5. Seluruh keluarga besar IKAMASE dan rekan-rekan angkatan XXIII program Diploma IV yang selalu sabar dan setia dalam memberi dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, kalian sangat luar biasa.
6. Seluruh pejabat dan staff Kantor Pertanian Kabupaten Pasangkayu, terimah kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan tugas belajar ini serta bantuan dan dukungannya dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Responsibilitas Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 (Studi di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)**” dengan lancar dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini bukan semata-mata kemampuan penulis sendiri, tetapi karena bimbingan, bantuan, motivasi dan dukungan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Senthot Sudhirman, MS selaku ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;
2. Bapak Dian Aries Mujiburahman, S.Pd.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Aristiono Nugroho, A.Ptnh., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Sukayadi, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, motivasi, nasehat, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan bagi penulis karena mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh para dosen yang memiliki jiwa seorang guru sekaligus motivator;
4. Bapak Haryo Budhiawan, S.H., M.Si dan Ibu Nuraini Aisyiah, S.SiT., M.T selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan semangat, arahan dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak dan Ibu Dosen, Pejabat Struktural dan karyawan / karyawan / karyawati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;

6. Bapak dan Ibu Pejabat Struktural Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu beserta staf yang telah memberikan bantuan selama penelitian;
7. Kepala Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu beserta Kepala Dusun setempat yang telah membantu dalam pengumpulan data;
8. Keluargaku, yang senantiasa memberikan dukungan doa dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Rekan – rekan taruna Diploma IV angkatan 23 yang senasib sepenanggungan dan saling memotivasi dalam kebaikan;
10. Saudara dan saudari Anggota IKAMASE-STPN yang selalu memberikan dukungan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran dari semua pihak, penulis harapkan sebagai masukan guna perbaikan dalam penulisan skripsi. Namun demikian penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis

INTISARI

Pendaftaran tanah di Indonesia hingga tahun 2016 sebanyak 44,8 juta bidang tanah. Kemudian dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 20,1 juta bidang tanah yang belum terpetakan letak, batas, dan luasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus mempercepat pendaftaran bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia maka Kementerian ATR/BPN mencanangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL telah dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2017 dengan target nasional sebanyak 5 juta bidang. Selanjutnya pada tahun 2018 target nasional sebanyak 7 juta bidang. Dari target nasional tahun 2018 tersebut, Kabupaten Pasangkayu mendapat sebanyak 16.000 bidang. Selanjutnya Kantor Pertanahan setempat telah mendistribusikan sebagian target tersebut ke Kelurahan Pasangkayu sebanyak 5.000 bidang. Sehingga dalam mendukung pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Pasangkayu, tingkat kesadaran akan tanggung jawab atau tanggung jawab masyarakat terhadap tugas dan kewajiban sebagai peserta program PTSL sangat berperan penting.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Metode ini untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sebagai peserta PTSL. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu dengan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Hal itu untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan jawaban atas isu permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab atau tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan PTSL. Sebagai sumber data sekunder, peneliti menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, laporan tahunan kegiatan, surat keputusan kepala kantor, berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali PTSL, hasil dokumentasi berupa foto-foto dan dokumen pendukung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL tahun 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Pasangkayu terkesan lamban. Karena hingga akhir April 2018 pelaksanaan program ini baru dilakukan di 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Labuang, Dusun Kampung Tengah, dan Dusun Salunggadue dari 7 (tujuh) Dusun yang ada di Kelurahan Pasangkayu. Kemudian tahapan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dan telah mencapai pada tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak sejumlah 8 bidang. Adapun tugas dan kewajiban dari masyarakat sebagai peserta PTSL yaitu menghadiri kegiatan penyuluhan, menyaksikan kegiatan pengumpulan data fisik dilapangan, berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan data yuridis dan membayar biaya operasional sebesar Rp. 250.000,00. Selanjutnya mengenai tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu masih relatif rendah karena bersikap pasif terhadap pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai peserta PTSL.

Kata Kunci, Pendaftaran Tanah, PTSL, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Registration of land in Indonesia until the year 2016 as much as 44.8 million parcels of land. Then from that amount in mind as much as 20.1 million plots of land that have not been mapped the location, boundaries, and breadth. To resolve the issue at the same time speeding up the registration of land plots in the entire territory of Indonesia then Ministry of ATR/BPN-backed program to systematically Complete land registry (PTSL). PTSL program has been implemented since the year 2017 simultaneously with the national target as many as 5 million field. Next year 2018 target as many as 7 million national field. The national target of the year 2018, Pasangkayu County got as much as 16,000 field. Furthermore the local Land Office has been distributing a portion of the target to the Villages as many as 5,000 Pasangkayu fields. So in support of the implementation of the programme of PTSL in Kelurahan Pasangkayu, the level of awareness of responsibility or corporate responsibility towards society's duties and obligations as a participant of the program very PTSL plays an important role.

Research methods used in this research is qualitative research methods with the approach of Phenomenology. This method to find out the level of public awareness of the responsibilities as participants PTSL. This research use the primary data source that is by interview and direct observation in the field. It was to facilitate researchers in obtaining answers to the issues that are being examined. Researchers hope to find out how corporate responsibility or responsibility of the community against the execution of PTSL. As a secondary data source, researchers using data sources in the form of related laws and regulations, the annual report of activities, the Decree of the head of the Office, the land registry application files first PTSL, documentation in the form of photographs and supporting documentation.

The results showed that the implementation of the programme of the year 2018 PTSL implemented in Kelurahan Pasangkayu impressed sluggish. Due to late April 2018 the implementation of this new program is done in 3 (three) of the village, that Village Labuang, Hamlet of Kampung Tengah, and Hamlet Salunggadue from seven hamlets in Kelurahan Pasangkayu. Later stages of its implementation on the basis of the regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the national land Agency of the Republic of Indonesia number 12 of the year 2017 and has reached the stage of physical data and the announcement of the juridical data plots of land as well as a number of evidentiary privileges 8 fields. As for the duties and obligations of society as participants PTSL i.e. attending public, witness the physical field data collection activities, participating in the activities of juridical data collection and pay operating expenses amounted to Rp. 250,000.00. next regarding the responsibilities of the community in support of the implementation of the programme of the year 2018 in Kelurahan PTSL Pasangkayu still is relatively low due to being passivity towards the fulfillment of duties and obligations as a participant PTSL.

Keyword: Land Registration, PTSL, Responsibility

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pendaftaran Tanah	7
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	9
3. Paradigma Perilaku Sosial.....	15
4. Perspektif Pertukaran Sosial (<i>exchange theory</i>).....	16
5. Responsibilitas.....	17
B. Kerangka Pemikiran.....	22
C. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Metode dan Pendekatan	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Jenis Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	32
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	32
B. Populasi Penduduk.....	35
C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu	36
D. Program Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu 2018.....	39
E. Kondisi Layanan Pertanahan Di Kelurahan Pasangkayu.....	41

BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH	
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	43
A. Ketentuan PTSL	43
B. Tahapan Pelaksanaan PTSL	45
BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB	
MASYARAKAT	63
A. Tugas dan Kewajiban Masyarakat	63
B. Tanggung Jawab (Responsibilitas) Masyarakat	66
BAB VII PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.	Perubahan Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis..... 10
Tabel 2.	Luas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pasangkayu..... 34
Tabel 3.	Komposisi Jabatan PNS Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu..... 37
Tabel 4.	Komposisi Tugas PTT Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu..... 39
Tabel 5.	Rencana Program Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2018..... 40
Tabel 6.	Gambaran Umum Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Kelurahan Pasangkayu per April 2018..... 41
Tabel 7.	Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2018 Kabupaten Pasangkayu..... 46
Tabel 8.	Susunan Panitia Ajudikasi PTSL 2018 TIM I..... 48
Tabel 9.	Susunan Panitia Ajudikasi PTSL 2018 TIM II..... 49
Tabel 10.	Susunan Panitia Ajudikasi PTSL 2018 TIM III..... 50
Tabel 11.	Progres Pengumpulan Data Fisik PTSL Tahun 2018 Kabupaten Pasangkayu..... 54
Tabel 12.	Susunan Keanggotaan Satgas Fisik Program PTSL Tahun 2018..... 55
Tabel 13.	Susunan Keanggotaan Satgas Yuridis Program PTSL Tahun 2018..... 57
Tabel 14.	Progres Pengumpulan Data Yuridis PTSL Tahun 2018 Kabupaten Pasangkayu..... 58
Tabel 15.	Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah Tahun 2018..... 59
Tabel 16.	Partisipasi Masyarakat Pada Tahapan Penyuluhan Program PTSL Tahun 2018..... 67
Tabel 17.	Partisipasi Masyarakat Pada Tahapan Pengumpulan Data Fisik..... 69
Tabel 18.	Partisipasi Masyarakat Pada Tahapan Pengumpulan Data Yuridis..... 71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2. Luas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pasangkayu.....	34
Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Pasangkayu.....	35
Gambar 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu.....	36
Gambar 5. Pelaksanaan Penyuluhan PTSL 2018 di Lingkungan Labuang.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.
- Lampiran 2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.
- Lampiran 3. Peraturan Bupati Mamuju Utara No. 28 Tahun 2017.
- Lampiran 4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan, Persiapan Pendaftaran Sistematis.
- Lampiran 5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara No. : 20/Kep-76.01/I/2018
- Lampiran 6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara No. 27 /Kep-76.01/I/2018.
- Lampiran 7. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara No. 34 /Kep-76.01/I/2018.
- Lampiran 8. Berita Acara Dan Daftar Hadir Penyuluhan PTSL Tahun 2018.
- Lampiran 9. Brosur Tentang Informasi Program PTSL 2018.
- Lampiran 10. Pengumuman Data Fisik data Data Yuridis No.1/2018.



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehingga dapat dikatakan tanpa tanah maka tidak ada kehidupan. Terkait dengan hal itu maka kepastian pemilikan tanah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang kemudian dalam perkembangannya sebagai upaya dalam penyempurnaan tentang regulasi pendaftaran tanah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah yang dimandatkan oleh Pemerintah secara konstitusi harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan berkesinambungan. Pendaftaran tanah di Indonesia dapat dikatakan belum optimal.

Menurut Gabriel Triwibawa¹ pada tahun 1996 jumlah bidang tanah terdaftar sebanyak 16,3 juta bidang tanah dari ±55 juta bidang tanah. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah bidang tanah yang terdaftar sebanyak 44,8 juta bidang tanah (25,1 juta Ha), akan tetapi hanya 24,7 juta bidang tanah (12,3 Ha) yang telah terpetakan letak, batas, dan luasnya kemudian 20,1 juta bidang tanah (12,8 Ha) belum terpetakan. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pendaftaran tanah di Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum.

¹ Gabriel Triwibawa selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Sekretarian Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu narasumber *Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia* dalam Seminar Nasional tentang Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia pada tanggal 21 Desember 2017, STPN, Yogyakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum. Agenda Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dalam rangka percepatan yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dasar hukum pelaksanaan PTSL tahun 2018 di Kabupaten Pasangkayu diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KBPN) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kementerian ATR/BPN menargetkan sertipikasi sejumlah 5 juta bidang tanah pada tahun 2017, 7 juta bidang di tahun 2018, 9 juta bidang di tahun 2019 dan diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia telah terdaftar (Ratmono, 2017:58). Pada tahun 2017 pencapaian target penyelesaian PTSL sebanyak 5.220.509 bidang tanah dan menerbitkan sebanyak 4.200.000 (82%) sertipikat hak atas tanah (www.bpn.go.id, diakses tanggal 12 februari 2018). Penyelesaian program PTSL pada tahun 2017 tidak lepas dari optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Kelurahan Pasangkayu merupakan ibukota dari Kecamatan Pasangkayu dan juga sebagai pusat pemerintahan pada Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan data laporan evaluasi tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu diketahui bahwa target kegiatan PTSL untuk Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017 adalah sejumlah 6.900 bidang. Kemudian untuk lokasi PTSL tersebar pada 30 desa dan kelurahan. Banyaknya lokasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan PTSL pada tahun 2017 masih dilaksanakan secara sporadik. Dari jumlah target tersebut Kantor Pertanahan setempat telah berhasil menyelesaikan dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebanyak 6.276 bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2017 mengatakan bahwa Kelurahan Pasangkayu merupakan salah satu lokasi PTSL pada tahun 2017 dengan target 840 bidang. Kemudian dari

jumlah target tersebut hanya 802 bidang yang dapat diselesaikan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan hasil pencapaian tersebut menurut Kepala Kantor Pertahanan setempat mengatakan bahwa pelaksanaan program PTSL tahun 2017 khususnya di Kelurahan Pasangkayu cukup berhasil. Adapun tidak terpenuhinya target pada Kelurahan pasangkayu dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak menemukan kendala dilapangan.

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2017 menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dilapangan antara lain masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya dalam program tersebut karena takut akan dibebankan biaya dari pihak kelurahan setempat. Biaya yang dimaksud adalah biaya dalam pengurusan surat keterangan penguasaan tanah (sporadik) yang diterbitkan oleh pihak kelurahan setempat. Kemudian pada kegiatan pengumpulan data fisik dilapangan sebagian masyarakat sebagai pemilik tanah tidak hadir pada saat akan dilakukan pengukuran bidang tanah dan belum memasang patok tanda batas bidang tanah. Selain itu pada kegiatan pengumpulan data yuridis kesadaran masyarakat dalam mengisi dan melengkapi persyaratan serta mengumpulkan kembali formulir permohonan masih pasif.

Penyelesaian program PTSL pada tahun 2017 pada Kabupaten Pasangkayu khususnya di Kelurahan Pasangkayu tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah dan masyarakat. Menurut Bank Dunia dalam Ratmono (2017:58), partisipasi adalah suatu proses dimana sebagai pelaku dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya berpengaruh terhadap mereka.

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan setempat diketahui bahwa Kabupaten Pasangkayu mendapatkan target PTSL tahun 2018 sejumlah 16.000 bidang. Kemudian Kelurahan Pasangkayu menjadi salah satu lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL tahun 2018. Dari jumlah total target yang ada Kelurahan Pasangkayu mendapatkan target sejumlah 5.000 bidang. Menurut Kepala Kantor Pertanahan setempat menjelaskan bahwa

Kelurahan Pasangkayu ditetapkan kembali sebagai lokasi PTSL tahun 2018 agar dapat dilakukan perbaikan administrasi pertanahan khususnya bidang tanah yang telah bersertipikat tetapi belum terpetakan pada sistem GeoKKP. Selain itu agar bidang tanah yang telah bersertipikat dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk menghindari sengketa yang dapat terjadi dikemudian hari.

Dalam mewujudkan hal tersebut Kantor Pertanahan setempat sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PTSL adalah wujud rasa tanggung jawab atau tanggung jawab masyarakat tersebut terhadap mendukung keberhasilan program pemerintah. Tanggung jawab masyarakat dapat diwujudkan dengan mengikuti setiap tahapan pelaksanaan PTSL antara lain : mengikuti sosialisasi, pemasangan tanda batas, kehadiran pemilik tanah pada saat pengukuran dan lain sebagainya yang pada intinya mendukung keberhasilan program PTSL tahun 2018.

Tanggung jawab masyarakat yang efektif diharapkan menjadi solusi dalam mendukung penyelesaian target program PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu. Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti bermaksud mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang tanggung jawab dari masyarakat dalam hal bagaimana masyarakat mendukung program pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Untuk itu calon peneliti memilih judul pada penulisan ini yaitu: *“Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 (Studi Di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas bahwa pelaksanaan program PTSL pada tahun 2017 di Kabupaten Pasangkayu khususnya di Kelurahan Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya dilapangan telah menemui beberapa kendala. Kemudian dalam pelaksanaan program PTSL secara umum di Indonesia pada tahun 2017 ternyata hampir semua Kantor Pertanahan juga menemukan

beberapa kendala seperti yang jelaskan oleh Heri Santoso (2017:6) antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Perbedaan pemahaman atau penafsiran PTSL antar Instansi Pemerintah;
3. Kurangnya partisipasi, kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda);
4. Pasifnya masyarakat dalam pemenuhan persyaratan.

Keterbatasan sumber daya manusia hampir dialami di seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia termasuk pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pasangkayu. Sehingga sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, agar target PTSL yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dapat tercapai. Tetapi adakalanya masyarakat justru pasif dalam kegiatan PTSL., sehingga tanggung jawab masyarakat menjadi pertanyaan yang penting.

Ketika PTSL dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu, tanggung jawab masyarakat yang merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan PTSL khususnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan program PTSL tahun 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.
 - b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban dari masyarakat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai peserta dalam program PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab atau tanggung jawab masyarakat terhadap tugas dan kewajiban sebagai peserta dalam program PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu.

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Pasangkayu dan tingkat responsibilitas masyarakat terhadap tugas dan kewajiban sebagai pemilik tanah dalam mendukung program PTSL tahun 2018.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Kantor pertanahan setempat sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.



BAB II
TINJUAN PUSTAKA

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pendaftaran Tanah

Menurut Harun Al Rashid (1986:82), pendaftaran tanah yaitu berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya pendaftaran tanah tersebut sehingga Undang-Undang memerintahkan untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) telah mengamanatkan untuk dilakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan pendaftaran tanah meliputi: (a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, dan (c) Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku yang sebagai alat pembuktian yang kuat.

Wujud dari Pasal 19 UUPA, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perkembangannya lebih dari 30 tahun pendaftaran tanah yang dilaksanakan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, ternyata hanya dapat menyelesaikan pendaftaran tanah sebanyak 16,5 juta bidang tanah (30%) dari jumlah bidang yang diperkirakan sebanyak 55 juta bidang tanah (I.G Nyoman Guntur. dkk,2017:3). Oleh karena hal tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka (1), yakni;

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak lainnya”.

Pelaksanaan Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan tujuan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan dengan dua cara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) ada 2 (dua) yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadis². Menurut Wibawanti menjelaskan bahwa kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum pernah didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. Jadi pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan secara serentak pada semua objek pendaftaran tanah.

²Pasal 1 ayat (10), Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis meliputi suatu cakupan wilayah atau sebagian yang dilakukan atas prakarsa pemerintah. ayat (11), pendaftaran tanah sporadis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali mengenai satu atau beberapa bidang objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini bisa dilakukan secara individual, bisa juga secara massal (Erna S. Wibawanti, 2013:180).

Ahmad Khuzuaini (2007:11), menjelaskan bahwa sebagai produk atau hasil dari pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dengan diterbitkannya sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada pemegang hak. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan."

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pengertian PTSL berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/KBPN nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan program PTSL dan untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi dasar hukum program PTSL telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Adapun perubahan peraturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perubahan Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Tanggal diterbitkan	Peraturan PTSL	Keterangan
1	2	3	4
1	4 November 2016	Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 35 Tahun 2016	Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
2	6 Januari 2017	Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2017	Tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 35 tahun 2016
3	17 Juli 2017	Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017	Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
4	22 Maret 2018	Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018	Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Sumber. Website www.bpn.go.id.

Berdasarkan Tabel 1 di atas yang menjadi dasar hukum dari program PTSL pertama kali yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KBPN) Nomor 35 Tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian pada perkembangannya masih terdapat hal prinsip dan substansif yang belum

diatur pada peraturan sebelumnya sehingga pada tanggal 26 Januari 2017 diterbitkan Permen ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permen ATR/KBPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada tanggal 17 Juli 2017 diterbitkan kembali Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai upaya dalam penyempurnaan dari kedua peraturan sebelumnya. Dengan demikian Permen ATR/KBPN No.12 Tahun 2017 merupakan dasar hukum operasional dalam pelaksanaan program PTSL pada tahun 2017 (Oloan Sitorus, 2017 : 9).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara umum ruang lingkup dari program PTSL yaitu desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan dari program PTSL yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pada pelaksanaannya yang menjadi obyek yaitu seluruh tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permen ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Mengenai tahapan pelaksanaannya telah diatur didalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/KBPN nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain :

- a. Perencanaan dan persiapan
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL
- c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL
- d. Penyuluhan
- e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah
- f. Pemeriksaan tanah
- g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak
- h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah
- i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat hak atas tanah
- j. Penyerahan Sertipikat hak atas tanah.

Kemudian pada tahun 2018, dasar hukum tentang program PTSL memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya, dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia maka pada bulan Maret 2018 diterbitkan kembali Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Terkait dengan mendukung percepatan pelaksanaan program PTSL tersebut Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 3 (tiga) Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu :

- a. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- b. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;

- c. Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor: 01/Juknis-300/2016 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik yang meliputi: (1) penetapan batas bidang tanah; (2) pengukuran batas bidang tanah; (3) pemetaan bidang tanah; (4) pengumuman data fisik; (5) menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Pelaksana pengumpul data fisik tersebut dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi percepatan dan Satuan Tugas (satgas) fisik. Satgas fisik dapat dilakukan oleh:

- a. Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
- c. Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB).

Pada tahun 2018 dalam rangka untuk perbaikan kualitas dan kuantitas data yang akurat maka telah diterbitkan Petunjuk Teknis nomor : 01/ Juknis -300/I/2018 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap. Dengan demikian Petunjuk Teknis inilah yang menjadi panduan untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam pelaksanaan PTSL.

Tahap pengumpulan dan penetapan data yuridis adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan tanah, meneliti kelengkapan data/dokumen yuridis, menerbitkan risalah hasil pemeriksaan untuk dijadikan dasar dalam penetapan hak atau penetapan penegasan/pengakuan hak. Kemudian Pelaksana dari tahap ini yaitu Satgas yuridis yang terdiri dari paling sedikit

2 (dua) Pengumpul data yuridis dan sebanyak-banyaknya 4 Pengumpul data yuridis yang merupakan aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil Negara.

Tugas Panitia Ajudikasi adalah menganalisis data yuridis yang terkumpul, melakukan pemeriksaan tanah, melaksanakan pengumuman data yuridis selama 14 (empat belas) hari kerja, menyiapkan surat keputusan penetapan hak, menyiapkan proses pembukuan hak dan penerbitan sertipikat, dan hal-hal lain yang dapat ditambah bila dipandang perlu oleh Kantor Pertanahan (Fransiskus T.M Sitanggang, 2017:27).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor: 01/Juknis-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL dalam rangka untuk memenuhi daftar tanah maka produk dari program PTSL diklasifikasi menjadi 4 (empat) klaster yaitu :

- a. Kluster I (satu) yaitu data yuridis bidang tanah yang telah memenuhi syarat diproses sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah;
- b. Kluster II (dua) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat tetapi terdapat perkara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permen ATR/BPN No.35 Tahun 2016;
- c. Kluster III (tiga) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena;
 - 1) Subyek Warga Negara Asing (WNA), Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - 2) Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente;
 - 3) Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Terhadap tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya dicatat dalam daftar tanah.

- d. Kluster IV (empat) yaitu data yuridisnya subyeknya sudah lengkap karena telah bersertipikat, obyek memenuhi syarat, namun belum terpetakan (Wahyuni, 2017:53).

3. Paradigma Perilaku Sosial

Responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan PTSL dapat diamati/observasi dengan menggunakan paradigma perilaku sosial. Pengertian paradigma menurut Thomas Khun dalam karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* yaitu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan (sosial) tertentu (I.B. Wirawan 2011:169). Paradigma perilaku sosial dikembangkan oleh B. F. Skinner dengan meminjam pendekatan *behaviorisme* dari ilmu psikologi. Menurut paradigma ini yaitu obyek studi yang konkret-realistik itu adalah perilaku manusia yang tampak serta kemungkinan perulangannya (*behavioral of man and contingencies of reinforcement*).

Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dan lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam obyek sosial dan non sosial yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku (Mustaqim, 2018:3). Menurut Veeger dalam I.B. Wirawan (2011:169), paradigma perilaku sosial yaitu perilaku manusia dalam interaksi sosial itu dilihat sebagai respons atau tanggapan (reaksi mekanis yang bersifat otomatis) dari sejumlah stimulus atau rangsangan yang muncul dalam interaksi antar individu.

Dalam paradigma perilaku sosial sendiri dikenal dengan 2 (dua) perspektif yaitu : perspektif behavioral sosiologi dan perspektif pertukaran sosial (*exchange theory*). Fokus utama paradigma ini pada hadiah atau penguatan (*rewards*) yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman (*punishment*) yang mencegah perilaku yang tak diinginkan.

4. Perspektif Pertukaran Sosial (*exchange theory*)

Perspektif Pertukaran Sosial merupakan salah satu perspektif dari Paradigma Perilaku Sosial, yang juga dapat digunakan untuk melakukan observasi responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan PTSL. Teori Pertukaran Sosial yang dibangun oleh George C. Homans merupakan reaksi terhadap Paradigma Fakta Sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim.

Homans dalam I.B. Wirawan (2011:171), mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Teori ini yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata.

Unsur utama dari pertukaran sosial adalah *cost/punishment* (biaya) dan *reward / benefit* (imbalan atau keuntungan). Adapun prinsip- prinsip teori pertukaran ini adalah :

- a. Satuan analisis yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu.
- b. Motif pertukaran diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu tetapi itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Artinya orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas.
- c. Keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu “hadiah” (*reward*) yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. *Cost* dapat didefinisikan sebagai biaya sosial yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan ditambah dengan *reward* apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau *reward* yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan.

- d. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. *Reward* adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (I.B. Wirawan 2011:175).

Berdasarkan uraian dari perspektif pertukaran sosial tersebut maka kita dapat membangun suatu dasar atau pondasi yang dapat membantu dalam memahami dan meneliti interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan PTSL akan melibatkan berbagai pihak, yang mempunyai peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu memiliki peran sebagai pelaksana PTSL, sedangkan Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan sebagai pendukung.
- b. Pelaksanaan PTSL juga memunculkan pertukaran kepentingan diantara para pihak. Kepentingan tersebut merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh para pihak sebagai konsekuensi telah mengeluarkan biaya sosial. Pertukaran tersebut diwujudkan melalui peran aktif dalam hal mendukung pelaksanaan PTSL yang ekspresinya berupa responsibilitas.
- c. Pelaksanaan PTSL menimbulkan *reward / benefit* dan *cost / punishment* yang diperoleh para pihak.

5. Responsibilitas

Kata responsibilitas mempunyai persamaan (sinonim) dengan kata tanggung jawab, kewajiban. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Agesta, responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus adalah *liabilitas*. Istilah "*liabilitas*" sering kali dialih bahasakan menjadi "tanggung gugat" yaitu tanggung jawab secara hukum (Wulan Agesta, 2015:13).

Responsibilitas dalam kamus Collins (*Collins dictionary*) memiliki pengertian antara lain:

- a. *uncountable noun ; If you have for something or someone, or if they are your , it is your job or duty to deal with them and to take decisions relating to the.* (kata benda tak terhitung; Jika Anda memiliki tanggung jawab untuk sesuatu atau seseorang, atau jika mereka adalah tanggung jawab Anda, adalah tugas atau tugas Anda untuk menghadapinya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan mereka.)
- b. *Plural noun ; Your responsibilities are the duties that you have because of your job or position. Synonyms: obligation, duty, liability.* (Bentuk jamak kata benda; Tanggung jawab adalah tugas yang anda miliki karena pekerjaan atau jabatan anda).
Sinonim : kewajiban, kewajiban, pertanggungjawaban
(<https://www.collinsdictionary.com>, diakses tanggal 14/2/2018)

Menurut Azheri responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan (Busyra Azheri 2012:86). Kata tanggung jawab dalam makna responsibilitas dilihat secara filosofis terdapat 3 unsur antara lain:

- a. Kesadaran (*awareness*) Artinya tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan kata lain seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.
- b. Kecintaan/kesukaan (*affection*) Artinya suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa

cinta tidak akan muncul. Jadi, cinta timbul atas dasar kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah lahirnya tanggung jawab.

- c. Keberanian (*bravery*) Adalah suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut atas segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian itu timbul atas dasar tanggung jawab (Wulan Agesta, 2015:15).

Berdasarkan dari uraian tentang pengertian tanggung jawab di atas maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa tanggung jawab merupakan sebuah tanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik individu maupun oleh kelompok masyarakat dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pelaksanaan PTSL, keterlibatan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu tanggung jawab dari para pihak tersebut sangat dibutuhkan dalam program PTSL yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Daerah setempat mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan PTSL serta bertanggungjawab untuk menyelesaikan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Menurut Dalu Agung Darmawan, bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan pendaftaran tanah bukanlah domain pekerjaan sepenuhnya di Kementerian ATR/BPN, akan tetapi pekerjaan atau tugas bersama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalu Agung Darmawan (2017:23), menjelaskan bahwa tugas strategis dalam proses pendaftaran tanah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat yaitu :

- a. Mendukung kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat.
- b. Melakukan pemasangan patok batas bidang tanah

- c. Menyiapkan alas hak yang terkait dengan data yuridis
- d. Membantu kegiatan lapang untuk asistensi pengukuran.

Ibnu Fakhran Lubis dalam penelitiannya pada tahun 2016 dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo” mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah menemukan beberapa hambatan yaitu : (1) masih terdapat sengketa batas; (2) sengketa waris/ pembagian waris dalam pengukuran; (3) dalam pelaksanaan pengukuran masih ditemukannya tidak ada yang menunjukkan batas; (4) dalam administrasi masih ditemukan lampiran-lampiran yang kurang dalam persyaratan yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam pendaftaran tanah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus T.M Sitanggang tahun 2017 yang berjudul “Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara” mengemukakan bahwa dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 ditemukan beberapa kendala. Kemudian Frans membagi kendala-kendala tersebut menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal maupun kendala eksternal.

Untuk kendala internal yang berasal dari Kantor Pertanahan setempat yaitu kekurangan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan kendala keuangan. Kemudian kendala eksternal yang berasal dari Pemerintah desa dan masyarakat yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman kepala desa tentang peraturan pertanahan dan program PTSL, minat masyarakat yang masih rendah, belum menerima sertipikat sebagai alat bukti yang kuat karena masih lebih percaya pada adat, berpendapat mengurus sertipikat itu mahal dan lama, belum merasa perlu mendaftarkan tanahnya karena tidak ada yang mengganggu, ketakutan masyarakat untuk memberikan sertipikat tanah sebagai agunan dibank, belum memiliki bukti pemilikan atas tanah karena diperoleh dari orang tua serta batas hutan yang tidak jelas.

I Gusti Nyoman dkk juga telah melakukan penelitian sistematis yang berjudul “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan PTSL Di Kota Tangerang Selatan”. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan lebih fokus terhadap bagaimana tentang tahapan pelaksanaan program PTSL agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produk yang dihasilkan yaitu sertifikat hak atas tanah. Kemudian dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya tetap diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga prosedurnya meliputi kegiatan persiapan (lokasi, panitia dan penyuluhan), kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis, serta pembukuan dan penerbitan sertifikatnya.

Jurnal hukum yang ditulis oleh Rachmad Nur Nugroho pada tahun 2107 yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kabupaten Sleman” dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada proses pelaksanaan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pendaftaran hak milik atas tanah melalui program PTSL. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Rachmad mengemukakan bahwa tahapan pelaksanaan PTSL telah sesuai dengan Permen ATR/BPN No.35 Tahun 2016, kemudian dalam praktiknya di lapangan terdapat beberapa hambatan dari Kantor Pertanahan, perangkat dusun, masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga lainnya.

Berdasarkan hasil dari beberapa temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang diprakarsai oleh pemerintah masih terdapat berbagai kendala atau hambatan baik yang bersumber dari pihak pemerintah sebagai pelaksana maupun dari pihak masyarakat sebagai objek pada program tersebut. Dalam kerangka itulah peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ingin mengkaji lebih dalam lagi terlebih khusus untuk

menempatkan masyarakat sebagai tineliti. Sasaran penelitian ini adalah mengkaji mengenai partisipasi masyarakat sebagai pemilik tanah dalam hal resposibilitasnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

B. Kerangka Pemikiran

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana yang sebelumnya di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kemudian telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 35 tahun 2016.


Namun dalam perkembangannya masih terdapat hal prinsip dan substansif yang belum diatur dalam peraturannya sebelumnya sehingga pada tanggal 17 Juli 2017 diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai upaya dalam penyempurnaan dari kedua peraturan sebelumnya. Dengan demikian Permen ATR/KBPN No.12 Tahun 2017 merupakan dasar hukum operasional dalam pelaksanaan program PTSL pada tahun 2017.

Program PTSL merupakan salah satu strategi dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar ataupun yang telah terdaftar tapi belum memenuhi kualitas data spasial atau terpetakan dalam lingkup satu wilayah desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan program PTSL target yang telah dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN yaitu : (1) pada tahun 2017 percepatan sebanyak 5 juta bidang; (2) pada tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang; (3) pada tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang dan pada tahun 2025 agar seluruh tanah di

wilayah Indonesia telah terdaftar seluruhnya. Dengan hal tersebut menjadi tantangan bagi Kementerian ATR/BPN untuk dapat menyelesaikannya.

Dalam pelaksanaan program PTSL pada tahun 2017 yang telah mencapai target sebanyak 5 juta bidang tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, baik kendala internal ataupun kendala eksternal seperti yang diungkapkan Fransiskus T.M Sitanggang dalam hasil penelitiannya. Pada tahun 2018 target secara nasional sebanyak 7 (tujuh) juta bidang tanah yang harus didaftarkan di seluruh wilayah Indonesia

Koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kelurahan Pasangkayu sangat mempengaruhi akan pelaksanaan program PTSL tersebut. Begitu pula dengan masyarakat yang merupakan sebagian besar pemilik tanah (subyek hak) yang secara tidak langsung akan menerima manfaat dan keuntungan dari program PTSL yang memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai serta dalam mendukung atas keberhasilan program PTSL di Kabupaten Pasangkayu secara khusus dan nasional secara umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teoritik dan konseptual, maka timbul pertanyaan penelitian dengan lebih detail sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apa tugas dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan PTSL tahun 2018?
3. Bagaimana tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PTSL tahun 2018 ?



BAB III
METODE PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexi. J. Moleong, 2010:4).

Kemudian Muhammad Nazir (1986:159), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada gejala – gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun langsung di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Fenomenologi, menurut Aristiono Nugroho (2016:15), pendekatan Fenomenologi yaitu pendekatan yang digunakan ketika peneliti berpartisipasi dalam kegiatan tinjauan (pihak yang diteliti), sehingga dapat secara tepat mengetahui persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan tinjauan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan peneliti memilih Kelurahan Pasangkayu sebagai lokasi penelitian karena Kelurahan Pasangkayu merupakan Ibukota dari Kecamatan Pasangkayu dan pusat pemerintahan Kabupaten Pasangkayu.

Sebagai pertimbangan yang lain berdasarkan data dari Kantor Pertanahan dan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat bahwa Kelurahan Pasangkayu dengan target sejumlah 5.000 bidang akan dijadikan sebagai kelurahan lengkap yang pertama di Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya terkait dengan masalah akses yang juga menjadi pertimbangan yang ikut menentukan dalam melakukan penelusuran data baik dari segi waktu maupun jarak yang relatif mudah.

C. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2014:2), bahwa data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah data yang *empiris* yang mempunyai kriteria tertentu yaitu *valid*. Maksud dari *empiris* yaitu cara yang dilakukan dalam memperoleh data tersebut dapat teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan tersebut. Sedangkan *valid* yaitu menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang tidak tersedia dalam bentuk file dan harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya disebut dengan responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data (Jonatan Sarwono, 2006:129). Data primer yang akan dikumpulkan oleh calon peneliti dilapangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara dengan informan yang terlibat langsung.

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil dari pengamatan langsung dan wawancara dari para informan. Data tersebut kemudian diolah sendiri oleh calon peneliti. Selanjutnya informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam program pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pasangkayu yaitu :

- a. Masyarakat di Kelurahan Pasangkayu, khususnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2018.
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu sebagai pihak pelaksana kegiatan program PTSL tahun 2018.
- c. Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Kelurahan Pasangkayu dan Kepala Dusun / Lingkungan yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2018.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan pelaksanaan pendaftaran tanah yang ada di Kantor Kelurahan dan Kantor Pertanahan;
- b. Peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan penelitian ini;
- c. Jurnal, artikel dan Informasi dari berbagai media cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dalam penetapan informannya dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2014:85). Pertimbangan tertentu ini adalah dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:137), bahwa terdapat 2 (dua) penting yang mempengaruhi kualitas data penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data

1. Pemilihan informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mencari orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2018, kemudian informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini calon peneliti menetapkan sebanyak 20 orang informan.

Informan yang telah ditentukan sebelumnya tidak menutup kemungkinan jumlah informan akan bertambah sehingga bersifat kondisional sampai informasi yang dibutuhkan peneliti dirasa cukup.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Pasangkayu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Yuridis PTSL serta aparaturnya pada Kantor Kelurahan Pasangkayu.

2. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) melalui pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), kuesioner (angket), studi dokumen dan gabungan keempatnya. Selanjutnya dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

a. Pengamatan (*observation*)

Menurut Marshall yang dikutip dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa :

“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”.

Melalui observasi atau pengamatan, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna perilaku tersebut. Dalam hal ini peneliti sambil melakukan pengamatan, peneliti juga akan ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data. Sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui makna dari setiap perilaku yang Nampak.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Susan Stainback yang juga dikutip dalam Sugiyono (2014:232), menyatakan bahwa :

“interviewing provide the researcher a mean to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alon”.

Dengan melakukan wawancara, maka calon peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan (sumber data) dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan (*observation*).

c. Studi Dokumen

Dokumen menurut Sugiyono, yaitu merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono,2014:396).

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:402), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penelitian awal menyeluruh

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Pasangkayu. Data dan informasi diperoleh dari para informan yang telah ditentukan dengan teknik *purposive sampling*.

2. Reduksi data dengan membuat abstraksi

Reduksi data artinya memilih hal – hal yang pokok dengan memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mencari data-data tersebut apabila diperlukan. Pada tahap ini data hasil wawancara dengan para informan, observasi dan studi dokumen dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban dalam menyusun abstraksi.

3. Pengelompokan satuan-satuan informasi ke dalam kategori-kategori.

Kategori yang dibuat dalam penelitian ini meliputi pengelompokan satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Untuk keperluan ini, peneliti terlebih dahulu membuat beberapa kategori atas hal-hal yang ingin diungkap, yang berkaitan dengan issue atau fenomena yang diteliti.

4. Penyusunan pernyataan proporsional secara logis dari masing-masing kategori.

Penyusunan pernyataan proporsional dilakukan setelah semua tahapan analisis telah selesai dilakukan. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas issue atau fenomena yang diteliti yaitu mengetahui bagaimana responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan program PTSL tahun 2018.



BAB IV
GAMBARAN UMUM
WILAYAH PENELITIAN

BAB IV
GAMBARAN UMUM
WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kelurahan Pasangkayu merupakan bagian dari Kecamatan Pasangkayu yang merupakan ibukota dari Kabupaten Pasangkayu pada Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu yang sebelumnya adalah Kabupaten Mamuju Utara sebelum dilakukan perubahan nama Kabupaten. Perubahan nama Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat tanggal 28 Desember 2017.

Perubahan nama Kabupaten tersebut berdasarkan pertimbangan sejarah, budaya, adat istiadat dan faktor sosial, masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Nama Kabupaten Pasangkayu telah resmi digunakan sejak awal Tahun 2018. Kabupaten Pasangkayu merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.

Kabupaten Pasangkayu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 dan merupakan wilayah administratif di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasangkayu yang termasuk dalam wilayah Indonesia tengah ini terletak di sekitar garis khatulistiwa, dengan koordinat antara $00^{\circ}040'10''$ hingga $10^{\circ}050'12''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}025'26''$ hingga $119^{\circ}050'20''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah 3.043,75 km² atau sekitar 17,91 % dari total luas Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu ini memiliki batas administrasi sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Donggala,

Provinsi Sulawesi Tengah;

Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju,

Provinsi Sulawesi Barat;

Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar.

Tahun 2008 Kabupaten Pasangkayu secara administrasi mengalami pemekaran menjadi 12 Kecamatan yang melingkupi 4 kelurahan dan 59 Desa. Kecamatan Pasangkayu yang merupakan ibukota dari Kabupaten Pasangkayu ini memiliki luas total yaitu 310,91 Km².

Berdasarkan letak administrasinya Kecamatan Pasangkayu memiliki batas-batas (**lihat Lampiran 1**):

Utara : Kecamatan Bambalamotu;

Selatan: Kecamatan Pedongga;

Barat : Selat Makassar;

Timur : Provinsi Sulawesi Tengah.


Desa terluas adalah Desa Pakawa dengan luas 146,12 Km² dan terkecil adalah Desa Ako dengan luas 13,41 Km². Ibukota Kecamatan Pasangkayu adalah Kelurahan Pasangkayu. Desa terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Pakawa yaitu berjarak 30 Km dan yang terdekat adalah Desa Ako yang berjarak 2 Km. Kecamatan Pasangkayu terdiri dari 2 kelurahan dan 4 desa yaitu kelurahan Pasangkayu, desa Ako, kelurahan Martajaya, desa Gunung Sari, desa Pakawa, dan desa Karya Bersama.

Gambaran mengenai luasan kelurahan dan desa yang ada pada Kecamatan Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2 Persentase luas desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Pasangkayu dibawah ini :

Tabel 2. Luas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pasangkayu.

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Persentase terhadap Luas Wilayah (%)
1	2	3	4
1	Karya Bersama	27,77	8,93
2	Pasangkayu	54,70	17,59
3	Ako	13,41	4,31
4	Gunung Sari	48,31	15,54
5	Pakawa	146,12	47
6	Martajaya	20,60	6,63
	Jumlah	310,91	100

Sumber: BPS Kecamatan Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2017.



Gambar 2. Luas Kelurahan dan Desa di wilayah Kecamatan Pasangkayu


Sumber: BPS Kecamatan Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2017.

Pusat pemerintahan Kecamatan Pasangkayu terletak di Kelurahan Pasangkayu yang sekaligus merupakan Ibukota dari Kecamatan Pasangkayu. Kelurahan Pasangkayu yang memiliki luas 54,70 Km² atau 5.470 Ha. Secara administrasi Kelurahan Pasangkayu ini terdiri dari 7 (tujuh) dusun/lingkungan antara lain : Dusun Labuang, Dusun Kampung Tengah, Dusun Tinapu, Dusun

Salunggadue, Dusun Tanjung Parappe, Dusun Tanjung Babia, dan Dusun Salu Bulu.

B. Populasi Penduduk


Penduduk Kecamatan Pasangkayu pada tahun 2016 berdasarkan data dari BPS berjumlah 29.175 jiwa. Dari 29.175 jiwa penduduk Kecamatan Pasangkayu terdapat sekitar 6.160 rumah tangga. Jumlah penduduk Kecamatan Pasangkayu dengan jenis kelamin laki - laki Sebanyak 15.360 dan perempuan sebanyak 13.815 dengan rasio jenis kelamin sebesar 111 yang berarti bahwa setiap 111 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Penduduk kecamatan Pasangkayu paling besar berada di Kelurahan Pasangkayu yaitu sebesar 14.561 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 2.846 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa di Kecamatan Pasangkayu dibawah ini :



Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Pasangkayu
Sumber: BPS Kecamatan Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2017.

C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu yang secara resmi berdiri tahun 2005 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 11 Tahun 2005. Pada tahun 2010 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu telah menempati kantor diatas Hak Pakai No18/Pasangkayu Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional dengan dengan luas 9.811 M2 dan mempunyai luas bangunan 400 M2 yang terletak di Jalan Ir. Soekarno – Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk kondisi gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat Gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4 . Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu
Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah baik kegiatan rutin maupun program PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu sampai saat ini memiliki Pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang. Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), Kantor Pertanahan juga dalam pada tahun 2018 telah mendapat bantuan tenaga yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 (tiga) orang.

Jumlah keseluruhan Pegawai dan CPNS pada kantor tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Kemudian untuk komposisi jabatan ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Komposisi jabatan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Kepala Kantor	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang
3.	Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Orang
4.	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5	Kepala Urusan Keuangan dan BMN	0 Orang
6	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	1 Orang
7	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	1 Orang
8	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	1 Orang
9	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	1 Orang
10	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	0 Orang
11	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah	1 Orang
12	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	1 Orang

Sambungan Tabel 3

1	2	3
13	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	1 Orang
14	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	1 Orang
15	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	1 Orang
16	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	1 Orang
17	Kepala Sub Seksi Pemamfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	0 Orang
18	Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah	1 Orang
19	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	1 Orang
20	Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan	0 Orang
21	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	0 Orang
22	Staff	4 Orang
Total		19 Orang

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018

Berdasarkan dari Tabel 3 di atas diketahui bahwa pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III, 6 (enam) orang pegawai menduduki jabatan eselon IV, jabatan eselon V diisi oleh 8 (delapan) orang pegawai. dan 4 (empat) orang pegawai menduduki jabatan fungsional (staff) .

Pada tahun 2018 berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat yaitu Ir. Budi Doyo, M.Si mengatakan bahwa Kantor Pertanahan setempat telah mendapat tenaga baru berjumlah 3 (tiga) orang yang berstatus CPNS dan belum menduduki jabatan sehingga belum dimasukkan kedalam bagan struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu (**lihat Lampiran 2**).

Selain 19 orang PNS dan 3 orang CPNS yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, dalam menjalankan kegiatan pelayanan pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dibantu oleh Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 14 (empat belas) orang dengan komposisi tugas seperti pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Komposisi Tugas PTT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

No	Tugas	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Petugas Asisten Verifikator Berkas	3
2	Petugas operator Komputer	4
3	Petugas Asisten Pengadministrasi Umum	3
4	Petugas Keamanan dan Kebersihan	4
Jumlah		14

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga PTT dalam menjalankan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu masih sangat kurang. Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan setempat mengatakan bahwa Kantor Pertanahan setempat masih sangat kekurangan tenaga dalam membantu dalam pelayanan pertanahan dan penyelesaian program strategis pertanahan. Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menambah tenaga PTT karena keterbatasan anggaran.

D. Program Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu 2018

Pada tahun anggaran 2018 Kantor Pertanahan telah menetapkan program yang harus dilaksanakan dan dicapai antara lain: program Inventarisasi Penggunaan Penguasaan Pemilikan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dengan target sejumlah 2000 bidang, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target sejumlah 16.000 bidang tanah, program Lintas Sektor dengan target sejumlah 650 bidang tanah, program

Redistribusi Tanah dengan target sejumlah 1.200 bidang tanah dan program Lintas Sektor tersebut meliputi bidang Pertanian, bidang Nelayan Budidaya, dan bidang UKM program Redistribusi Tanah dengan target sejumlah 1.200 bidang tanah.

Kemudian dari total target dari program tersebut sebanyak 12.150 bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Rencana Program Kantah Pasangkayu Tahun Anggaran 2018

No	Program	Rencana Lokasi		Target (bidang tanah)	Target Penerbitan Sertipikat HAT (bidang tanah)
		Kecamatan	Kel./Desa		
1	2	3		4	5
1	IP4T	Tikke Raya	Tikke	2.000	0
2	PTSL	Pasangkayu	Pasangkayu	6.000	10.300
			Ako		
		Sarjo	Maponu	10.000	
			Letawa		
			Sarude		
Sarjo					
3	Pertanian	Bambalomotu	Kasoloang	400	650
		Dapurang	Patika		
	Nelayan Budidaya	Sarudu	Sarudu	50	
			Doda		
	UKM	Bambalomotu	Kalukku Nangka	200	
			Bambalomotu		
Pasangkayu	Pasangkayu				

Sambungan Tabel 5.

1	2	3		4	5
4	Redistribusi Tanah	Dapurang	Bolu Bonggu	100	1.200
			Benggaulu	200	
			Sarasa	150	
		Sarudu	Sarudu	150	
			Doda	300	
		Bambalomotu	Randomayang	150	
			Bambalamotu	150	
		TOTAL			

Sumber. Laporan Evaluasi Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kab. Pasangkayu.

E. Kondisi Layanan Pertanahan Di Kelurahan Pasangkayu

Kelurahan Pasangkayu memiliki luas 54.70 Km² atau 5.470 Ha. Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan setempat per April Tahun 2018 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di Kelurahan Pasangkayu adalah sebanyak 7.660 bidang tanah atau seluas 4.816,4 Ha. Penguasaan dan pemilikan tanah di Kelurahan Pasangkayu, terdiri dari Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan Tanah Wakaf.

Gambaran umum penguasaan dan pemilikan bidang tanah tersebut dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Gambaran Umum Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Kelurahan Pasangkayu per April Tahun 2018

No	Gambaran Umum Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Jumlah Bidang	Luas (Ha)
1	2	3	4
1	Hak Milik (HM)	7.346	1.901
2	Hak Guna Bangunan (HGB)	260	39,4
3	Hak Pakai (HP)	50	22,8

Sambungan Tabel 6.

1	2	3	4
4	Hak Guna Usaha	1	2.440
5	Wakaf	3	1,2
Total		7.660	4.816,4

Sumber. Kantor Pertanahan Kab. Pasangkayu Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa jumlah bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 7.660 bidang tanah dengan luas 4.816,4 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kelurahan Pasangkayu yaitu 5.470 Ha, maka tanah yang telah terdaftar di Kelurahan Pasangkayu telah mencapai 88%. Dengan demikian masih terdapat sekitar \pm 653,6 Ha bidang tanah atau sekitar 12% dari luas wilayah Kelurahan Pasangkayu yang belum didaftarkan. Hal tersebut dipengaruhi karena Kelurahan Pasangkayu yang merupakan pusat Pemerintahan dan pusat ekonomi pada Kabupaten Pasangkayu dari sejak sebelum hingga terbentuk Kabupaten Pasangkayu.

Berkaitan dengan bidang tanah yang telah terdaftar tersebut menurut salah seorang pegawai (ASN) dan Admin GeoKKP pada Kantor Pertanahan setempat, mengatakan bahwa masih ada sebagian besar yang belum terpetakan dan tervalidasi pada sistem GeoKKP. Dari sejumlah 7.660 bidang tanah yang terdaftar baru sejumlah 2.531 bidang tanah yang telah terpetakan dan tervalidasi pada sistem GeoKKP, dan sisanya sejumlah 5.129 bidang tanah yang belum tervalidasi pada sistem GeoKKP yang merupakan basis data pada Kantor Pertanahan.

Adapun pengertian Sistem GeoKKP menurut Admin tersebut mengatakan sistem GeoKKP merupakan salah satu software yang digunakan sebagai database untuk menyimpan seluruh data fisik baik yang tekstual dan Spasial yang berbentuk digital pada Kantor Pertanahan setempat. Sistem ini hanya dapat diakses oleh pegawai (ASN) yang telah memiliki ID dan Password masing-masing.



BAB V
PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

BAB V
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

A. Ketentuan PTSL

Program PTSL merupakan program strategis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program PTSL secara nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Program ini bertujuan untuk dilakukan percepatan terhadap pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Selain itu tujuan yang lain adalah untuk melakukan perbaikan terhadap database untuk bidang-bidang tanah yang telah terdaftar tetapi belum terpetakan atau terintegrasi ke dalam sistem GeoKKP pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan diketahui bahwa pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat (4) pada peraturan tersebut antara lain :

- a. perencanaan dan persiapan;
- b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. penyuluhan;
- e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. pemeriksaan tanah;
- g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan

j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Kemudian ketentuan mengenai pembiayaan pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Pasangkayu diketahui bahwa pembiayaan untuk program PTSL telah dibebankan pada DIPA Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai peserta PTSL. Biaya tersebut timbul karena tidak terakomodir dalam DIPA Kementerian ATR/BPN. Dalam mengatasi hal tersebut berdasarkan penjelasan dari Kepala Kantor setempat mengatakan bahwa pada pelaksanaan PTSL tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menerbitkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (**lihat Lampiran 3**).

Pada peraturan tersebut telah mengatur mengenai besar biaya yang dibebankan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp.250.000,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas dari pihak Kelurahan Pasangkayu mengatakan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang akan digunakan dalam mendukung operasional lapangan pada kegiatan PTSL. Selanjutnya pertanggungjawaban dan pengelolaan biaya tersebut akan dilakukan oleh para Kepala Dusun setempat Peraturan Bupati tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Pasangkayu.

Penerbitan Peraturan Bupati tersebut merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama dari tiga Kementerian. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan, Persiapan Pendaftaran Sistematis (**lihat Lampiran 4**). Tujuan dari kesepakatan ini tentunya dalam mendukung

pelaksanaan program PTSL baik di Kabupaten Pasangkayu secara khusus dan di seluruh wilayah Indonesia secara umum.

B. Tahapan Pelaksanaan PTSL

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Pasangkayu khususnya di Kelurahan Pasangkayu hingga akhir April 2018 baru dilaksanakan di 3 (tiga) dusun dari 7 (tujuh) dusun yang ada di Kelurahan Pasangkayu. Adapun 3 dusun tersebut antara lain Dusun Labuang, Dusun Kampung Tengah dan Dusun Salunggadue.

Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya tenaga pada Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan program PTSL yang telah dilakukan dan dicapai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten pasangkayu pada saat dilakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan dan persiapan

Tahapan perencanaan dan persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai (ASN) yang merupakan Satgas PTSL mengatakan bahwa perencanaan dan persiapan yang dilakukan dengan maksimal seperti merencanakan untuk membuat Peta Kerja dengan menggunakan foto udara dengan teknologi pesawat drone. Sebagai tindaklanjut dari rencana tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu mengajukan permintaan bantuan alat yaitu pesawat drone pada Kantor Wilayah BPN Sulbar. Hasil dari peta foto udara tersebut akan digunakan untuk sebagai peta kerja dalam mengumpulkan data fisik dilapangan.

Adapun mengenai dengan jumlah target yang dibebankan pada Kantor Pertanahan setempat sejumlah 16.000 bidang tanah, maka dalam mengatasi kekurangan sumber daya manusia terutama dalam hal tenaga juru ukur yang bertugas dalam pengumpulan data fisik, maka Kantor Pertanahan setempat mengajukan lelang kepada pihak Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) yang mekanismenya melalui Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Pihak SKB nantinya akan diberikan beban target sejumlah 10.000

bidang tanah, dan sisanya sebanyak 6.000 bidang akan dikerjakan oleh pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan setempat. Tugas dari Pihak SKB sendiri yaitu hanya dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik.

2. Tahap Penetapan Lokasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri ATR/KBPN No.12 Tahun 2017 maka Kepala Kantor Pertanahan setempat menetapkan lokasi PTSL dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 20/Kep-76.01/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 (**lihat Lampiran 5**). Kelurahan Pasangkayu sebagai salah satu menjadi lokasi obyek dalam Program PTSL. Adapun rincian lokasi PTSL tahun 2018 pada Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2018 Kabupaten Pasangkayu.

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	2	3
1	Pasangkayu	Pasangkayu
		Ako
2	Sarjo	Sarude
		Sarjo
		Maponu
		Letawa

Sumber. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 20/Kep-76.01/I/2018.

3. Tahap Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu telah membentuk dan menetapkan Panitia Adjudikasi. Pembentukan dan penetapan panitia Adjudikasi PTSL telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN No.12 Tahun 2017. Pada

Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan.

Tindak lanjut dari tahapan ini maka Kepala Kantor Pertanahan Pasangkayu telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 27 /Kep-76.01/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 (**lihat Lampiran 6**) Kemudian pada bulan Maret 2018 Kepala Kantor Pertanahan setempat kembali mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Pasangkayu Dan Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018 (**lihat Lampiran 7**), Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2018.

Berdasarkan Keputusan tersebut Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan yaitu Muhammad Rizal, S.H telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua Panitia Adjudikasi PTSL tahun anggaran 2018. Terkait dengan ketersediaan sumber daya aparat pelaksana yang terbatas pada Kantor Pertanahan setempat dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) pada Peraturan Menteri ATR/KBPN No.12 Tahun 2017, maka Kepala Kantor Pertanahan setempat telah membentuk Panitia Adjudikasi PTSL yang terbagi menjadi 3 (tiga) Tim.

Tim yang telah terbentuk tersebut telah ditentukan juga tentang wilayah kerja masing-masing. Wilayah kerja untuk Tim I (satu) dan Tim II (dua) berada pada Kelurahan Pasangkayu, Desa Maponu dan Desa Letawa, kemudian untuk wilayah kerja dari Tim III (tiga) yaitu pada Desa Ako, Desa Sarude dan Desa Sarjo. Dengan demikian masing-masing Tim harus bertanggung jawab terhadap wilayah kerja tersebut.

Adapun susunan Panitia Adjudikasi dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2018 pada masing-masing TIM di Kabupaten Pasangkayu pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8. Susunan Panitia Adjudikasi PTSL 2018 TIM I

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1	2	3	4	5
1	Muhammad Rizal, S.H.	196312121985031008	Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2	Muh. Thahir	196405061990031002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua Yang Membidangi Infrastruktur Agraria Merangkap Anggota
3	Fero Okdita Dwi Tantoko, S.St.	198510252006041002	Kasubsi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Wakil Ketua Yang Membidangi Hubungan Hukum Agraria Merangkap Anggota.
4	Harris Ashary S, Sh	198712272015031004	Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan Dan Penetapan Tanah Pemerintah	Sekretaris
5			Lurah Pasangkayu	Anggota Pada Kelurahan Pasangkayu
6			Kepala Desa Maponu	Anggota Pada Desa Maponu
7			Kepala Desa Sarjo	Anggota Pada Desa Letawa

Sumber. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018

Tabel 9. Susunan Panitia Adjudikasi PTSL 2018 TIM II

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4	5
1	Muhammad Rizal, S.H.	196312121985031008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2	Abdul Kadir, S.SIT.	196909091993031006	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Wakil Ketua Yang Membidangi Infrastruktur Agraria Merangkap Anggota
3	Ribut Setiawan, S.H	198109152006041003	Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan	Wakil Ketua Yang Membidangi Hubungan Hukum Agraria Merangkap Anggota,
4	Fajar Rahmawati, S.ST.	198603142008042001	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah	Sekretaris
5			Lurah Pasangkayu	Anggota Pada Kelurahan Pasangkayu
6			Kepala Desa Maponu	Anggota Pada Desa Maponu
7			Kepala Desa Letawa	Anggota Pada Desa Letawa

Sumber. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018

Tabel 10. Susunan Panitia Adjudikasi PTSL 2018 TIM III

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4	5
1	Muhammad Rizal, S.H.	196312121985031008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2	Urip Gunawan	196305011986031005	Kepala Seksi Penatan Pertanahan	Wakil Ketua Yang Membidangi Infrastruktur Agraria Merangkap Anggota
3	M. Romdon, S.Sos., M.Eng	197608302008041001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua Yang Membidangi Hubungan Hukum Agraria Merangkap Anggota
4	Edy Mukastono Mujahid, Sh	199009202018011002		Sekretaris
5			Kepala Desa Ako	Anggota Pada Desa Ako
6			Kepala Desa Sarude	Anggota Pada Desa Sarude
7			Kepala Desa Sarjo	Anggota Pada Desa Sarjo

Sumber. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018.

4. Penyuluhan

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyuluhan mengenai program pelaksanaan PTSL dimasing-masing Kelurahan dan Desa yang telah ditetapkan dalam lokasi PTSL. Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan kegiatan PTSL khususnya yang berada di Kelurahan Pasangkayu bahwa kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Penyuluhan pertama dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pasangkayu dan yang kedua dilakukan di rumah Kepala Dusun Labuang.

Menurut Ketua Panitia Adjudikasi mengatakan bahwa penyuluhan pertama yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018. Pada penyuluhan pertama tersebut peserta penyuluhan yang hadir hanya para tokoh masyarakat dan Kepala Dusun di wilayah Kelurahan Pasangkayu. Kemudian dari penyuluhan tersebut para Kepala Dusun meminta kepada Kantor Pertanahan untuk dilakukan penyuluhan kembali dimasing-masing dusun.

Kantor Pertanahan setempat telah merespon dengan baik masukan dari para Kepala Dusun tersebut. Tetapi karena keterbatasan waktu dan tenaga sehingga untuk sementara penyuluhan hanya dilakukan di Dusun Labuang. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan setempat mengirimkan surat undangan penyuluhan, sekaligus pemberitahuan kepada Kepala Dusun untuk menyiapkan warga masyarakatnya.

Penyuluhan yang kedua kalinya dilaksanakan di Dusun Labuang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, yang bertempat di rumah Kepala Dusun Labuang seperti Gambar 5 sebagai berikut :



Gambar 5. Pelaksanaan Penyuluhan PTSL 2018 di Dusun Labuang.

Sumber. Dokumentasi pada Kantor Pertanahan Kab.Pasangkayu 2018.

Pada kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Dusun Labuang berdasarkan Berita Acara dan daftar hadir penyuluhan PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu (**lihat Lampiran 8**) diketahui sekitar 40 (empat puluh) orang yang menghadiri penyuluhan tersebut. Kemudian upaya lain yang dilakukan Kantor Pertanahan setempat dalam mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Pasangkayu dan di desa- desa lain yang menjadi lokasi PTSL, yaitu dengan membagikan brosur tentang informasi program PTSL (**lihat Lampiran 9**) di tempat-tempat keramaian.

5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah

Salah satu tahapan dari kegiatan percepatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis. Dalam proses pendaftaran tanah diperlukan kepastian data fisik obyek tanahnya (letak, batas, luas, penggunaan) maupun kepastian data yuridis subyek tanah (riwayat, penguasaan dan kepemilikannya serta pihak yang memberi keterangan kebenaran penguasaan tanah tersebut).

Kepastian data fisik dan data yuridis akan menentukan kualitas produk sertipikat dan jaminan dari gugatan pihak lain yang merasa

memiliki tanah. Terkait dengan pengumpulan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satgas Fisik, Urip Gunawan menjelaskan bahwa tugas dari Satgas fisik yaitu mengumpulkan data fisik yang meliputi :

- a. Penetapan batas bidang tanah,
- b. Pengukuran batas bidang tanah,
- c. Pemetaan bidang tanah, dan
- d. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada sistem KKP dengan berpedoman kepada ketentuan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lengkap No. 01/Juknis-300/I/2018 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah.

Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan setempat bahwa Kelurahan Pasangkayu sudah 88% telah terdaftar akan tetapi masih banyak yang belum terpetakan dan tervalidasi pada sistem GeoKKP sehingga harus dilakukan pengukuran ulang kembali terhadap bidang tanah tersebut. Kemudian terkait dengan sumber daya aparatur yang terbatas pada Kantor Pertanahan setempat sehingga hampir seluruh aparatur / pegawai memiliki diberikan tugas yang ganda.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari Satgas Fisik PTSL kemudian dilakukan pengolahan di Kantor Pertanahan setempat untuk pelaksana ASN. Adapun laporan perkembangan progres pengumpulan data fisik hingga akhir bulan April 2018 pada Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini :

**Tabel 11. Progres Pengumpulan Data Fisik PTSL Tahun 2018
Kabupaten Pasangkayu**

No	Desa /Kelurahan	Pelaksana	Target Pengukuran (bidang)	Survei (bidang)	Pemetaan (bidang)
1	2	3	4	5	7
1	Pasangkayu	ASN	5.0000	272	267
2	Ako	ASN	1.000	58	8
3	Sarjo	SKB	2.000	371	0
4	Maponu	SKB	3.000	0	0
5	Letawa	SKB	2.000	22	22
6	Sarude	SKB	3.000	0	0
Total			16.000	723	297

Sumber. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, 2018

Berikut merupakan susunan keanggotaan dari Satgas Fisik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dalam program PTSL tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini :

Tabel 12. Susunan Keanggotaan Satgas Fisik pada program PTSL 2018 .

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4	5
1	Urip Gunawan	1963050119 86031005	Kepala Seksi Penatan Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2	Muh. Thahir	1964050619 90031002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Anggota
3	Abd. Rozak, S.T.	1985101920 11011009	Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Anggota
4	Fero Okdita Dwi Tantoko, S.ST.	1985102520 06041002	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Anggota
5	Ferry Pebri Jumayadi, A. Md.	1985021520 09031003	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Anggota
6	Arif Irsyam, S. Si.	1987040720 11011003	Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
7	Abdul Kadir, S.SiT.	1969090919 93031006	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Anggota
8	Pahala Lumban Gaol	1988070820 09122002	Petugas Ukur	Anggota

Sambungan Tabel 12

1	2	3	4	5
9	Eko Nur Rengga,A.P	1992090120 18011001	Petugas Ukur	Anggota
10	M. Juddin		Pembantu Ukur	Anggota
11	Fajrin		Pembantu Ukur	Anggota
12	Adi Nurcahyo		Pembantu Ukur	Anggota
13	Abd. Gani		Pembantu Ukur	Anggota
14	Aston Lumban		Pembantu Ukur	Anggota
15	Dedi Saputra		Pembantu Ukur	Anggota
16	Sadrian		Pembantu Ukur	Anggota
17	Supriyadi		Pembantu Ukur	Anggota
18	Yoyok Suswanto		Pembantu Ukur	Anggota
19	Andreas P		Pembantu Ukur	Anggota
20	Sigit Irwanto		Pembantu Ukur	Anggota
21	Nur Alam		Pembantu Ukur	Anggota
22	Jumadil Akbar		Pembantu Ukur	Anggota
23	Jaya		Pembantu Ukur	Anggota

Sumber. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara
Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018.

Pengumpulan dan pengolahan data yuridis adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan tanah, meneliti kelengkapan data/dokumen yuridis, menerbitkan risalah hasil pemeriksaan untuk dijadikan dasar dalam penetapan hak atau penetapan penegasan/pengakuan hak. Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas Yuridis yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Adapun susunan keanggotaan dari Satgas Yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu dalam program PTSL tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini :

**Tabel 13. Susunan Keanggotaan Satgas Yuridis pada program
PTSL Tahun 2018**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4	5
1	Uddin	1960122119 8701 1003	Kepala Seksi Penatan Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2	Ferry Pebri Jumayadi, A. Md.	1985021520 09031003	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Anggota
3	Arif Irsyam, S. Si.	1987040720 11011003	Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
4	Fajar Rahmawati, S.ST.	1986031420 0802001	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
5	Busman	1992120420 15031002	Pengadministrasi Umum	Anggota
6	Marga Sawelinggi, S.T	1990072320 18012001		Anggota
7	Muhsin, S.H	1991021820 1801 1001		Anggota
8	Edy Mukastono Mujahid, S.H	1990092020 18011002		Anggota
9	Rimal Jaya		PPNPM	Anggota
10	Dewiyanti		PPNPM	Anggota

Sumber. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara
Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018.

Berdasarkan data laporan yang diperoleh pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu melalui Satgas Yuridis mengenai tentang progres

data yuridis yang telah terkumpul dan sementara diproses, dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini:

**Tabel 14. Progres Pengumpulan Data Yuridis PTSL Tahun 2018
Kabupaten Pasangkayu**

No	Desa /Kelurahan	Pelaksana	Target Berkas Yuridis (bidang)	Pemberkasan (bidang)
1	2	3	4	5
1	Pasangkayu	ASN	4.000	252
2	Ako	ASN	800	58
3	Sarjo	ASN	1.500	0
4	Maponu	ASN	1.000	0
5	Letawa	ASN	1.500	22
6	Sarude	ASN	1.500	0
Total			10.300	332

Sumber. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, 2018

6. Pemeriksaan Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN No.12 Tahun 2017, Pasal 6 dijelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan di lapangan.

Hasil pemeriksaan Panitia A Kabupaten Pasangkayu dibuat dalam risalah panitia pemeriksaan tanah A atau Daftar Isian 201 (DI 201). Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah dari hasil pemeriksaan bidang tanah tahun 2018 sebanyak 8 bidang pada Kelurahan Pasangkayu dapat dijelaskan pada Tabel 15 berikut ini,

Tabel 15. Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah Tahun 2018.

No	NIB 31.02.02.01	No.PBT	Kelurahan	Status Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	05618	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	Di proses melalui Pemberian Hak
2	05619	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	
3	05620	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	
4	05621	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	
5	05622	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	
6	05623	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	
7	05624	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	
8	05625	15/2018	Pasangkayu	Tanah Negara	

Sumber. Kantor Pertanahan Kab. Pasangkayu 2018.

Dari Tabel 15 di atas dapat dijelaskan bahwa hingga per bulan April 2018, jumlah bidang tanah yang telah sampai pada tahap ini yaitu

sebanyak 8 bidang, kemudian bidang tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan dilapangan oleh Panitia Adjudikasi PTSL. Hasil keputusan setelah dilakukan pemeriksaan lapang yaitu bahwa 8 bidang tersebut telah sesuai mengenai data fisik dan data yuridis, kemudian status bidang tanah tersebut berasal dari Tanah Negara. Sehingga selanjutnya akan diproses melalui Pemberian Hak.

7. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Bidang Tanah Serta Pembuktian Hak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanah di atas yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah dan untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu melaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan Pertanahan setempat dan Kantor Kepala Kelurahan Pasangkayu selama 14 (empat belas) hari kalender.

Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan. Apabila ada pihak yang keberatan makan pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diumumkan data fisik dan data yuridis.

Berdasarkan Pasal 21 pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017 maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu menerbitkan Pengumuman Data Fisik data Data Yuridis No.1/2018, tanggal 26 Maret 2018 atas nama Teguh Arief Wibowo,dkk (**lihat Lampiran 10**) dan pengumuman ini berakhir hingga tanggal 8 April 2018. Selanjutnya jika selama masa pengumuman yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari pengumuman disahkan dalam Berita Acara hasil pengumuman oleh Panitia Adjudikasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu.

8. Penerbitan Keputusan Pemberian Atau Pengakuan Hak Atas Tanah;

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2017 pada Pasal 24 dijelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman yang telah disahkan, maka Ketua Panitia Ajudikasi PTSL akan menetapkan Keputusan Pemberian Hak, Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak berdasarkan bukti alas hak yang dimiliki oleh pemohon (subyek) PTSL. kemudian dalam penerbitan Keputusan Pemberian Hak, peserta PTSL harus melampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH) pada saat pendaftaran hak. Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.

Berdasarkan Tabel 17 diatas, maka untuk peserta (subyek) PTSL yang telah dilakukan pengumuman sejumlah 8 (delapan) orang, selanjutnya akan diterbitkan Keputusan Pemberian Hak oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL. Hasil wawancara dengan salah satu anggota Satga Yuridis mengatakan hingga akhir bulan April 2018 belum ada diterbitkan Keputusan Pemberian Hak oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dikarenakan masih dalam proses pengerjaan.

9. Pembukuan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;

Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan daftar lainnya, dan penandatanganan Sertipikat Hak atas Tanah hasil pelaksanaan program Ajudikasi PTSL dapat dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Pasangkayu mempunyai target akan menyerahkan sertipikat hak atas tanah sebanyak 10.300 sertipikat. Menurut Panitia Ajudikasi PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu hingga berakhirnya penelitian dilaksanakan belum melakukan pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Hal

tersebut dikarenakan menunggu penerbitan Keputusan Pemberian Hak terlebih yang masih dalam proses pengerjaan.

10. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Tahapan berikutnya adalah penyerahan sertipikat hak atas tanah oleh Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu kepada pemegang hak. Sertipikat diberikan pada masyarakat yang telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli;
- b) Penerima hak membuat Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terutang (BPHTB) yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan.

Menurut Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu hingga akhir bulan April 2018 belum dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah. Hal tersebut dikarenakan karena para petugas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu masih difokuskan dalam pengumpulan data fisik dan yuridis.



BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN
SERTA TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN
SERTA TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

A. Tugas dan Kewajiban Masyarakat

Program strategis pemerintah khususnya dalam bidang pertanahan yang mulai gencar dilaksanakan mulai dari tahun 2017 hingga pada tahun 2025 yaitu program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut merupakan bukti keseriusan dari Pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah baik secara individu atau pun badan hukum. Selain itu melalui program tersebut akan memberikan perbaikan terhadap database mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah tersebut.

Seperti pada tahun 2017 yang lalu pada tahun 2018 program ini secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan target 7 juta bidang. Dalam melaksanakan program ini tentunya harus membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat yang menjadi subyek utama dari program PTSL. Membangun peran serta masyarakat dan stakeholder bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, hal tersebut dapat terwujud apabila mindset dari para pihak khususnya dari masyarakat dapat dirubah dengan membangun kesadaran untuk ikut berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat sebagai pemilik tanah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan negara, dalam hal ini program PTSL dapat diinterpertasikan bermacam-macam diantaranya partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Upholf dalam Ratmono, 2017:58).

Partisipasi yang paling baik dipahami sebagai sebuah rangkaian/kontinum. Salah satu komponen partisipasi masyarakat yang

efektif adalah dengan adanya tersedianya informasi publik yang jelas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program PTSL, informasi publik tersebut disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat pada tahapan penyuluhan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran dari pemilik tanah untuk berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut yang merupakan salah satu bagian dari tugas dan kewajiban dari masyarakat.

Adapun informasi publik yang disampaikan atau disosialisasikan pada tahapan penyuluhan yaitu tentang jadwal pelaksanaan kegiatan, tugas dan kewajiban dari pemilik tanah terkait dengan pengumpulan data fisik dan data yuridis, serta kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL. Dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis tersebut pemilik tanah mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi sebagai subyek dalam mendukung keberhasilan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2017 mengatakan bahwa respon masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut khususnya yang dilaksanakan di Kelurahan Pasangkayu cukup positif. Hal itu dibuktikan dengan hasil pencapaian sejumlah 802 bidang dari target yang ditetapkan sebelumnya sejumlah 840 bidang. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan terhadap beberapa obyek / bidang tanah program PTSL tahun 2017 yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah diketahui patok batas bidang tanah tersebut telah tercabut bahkan ada yang belum terpasang.

Terkait dengan hal tersebut masyarakat sebagai pemilik tanah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik. Dalam program PTSL tahun 2018, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satgas Fisik menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pemilik tanah mempunyai tugas dan kewajiban dalam tahapan pengumpulan data fisik untuk mendukung pelaksanaan program PTSL tahun 2018 antara lain :

- a. Memasang tanda batas yang disepakati oleh yang berbatasan

- b. Menjaga dan memelihara patok batas bidang tanah yang telah ditetapkan.
- c. Menandatangani Gambar Ukur (pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan).
- d. Melengkapi dan menyerahkan fotokopi dokumen administrasi yang diperlukan(fotokopi KTP / kartu keluarga, dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah). Untuk bidang tanah yang telah bersertipikat, pemilik diminta untuk menunjukkan sertipikat atau menyerahkan fotokopi sertipikat.
- e. Hadir dan menunjukkan batas-batasnya pada saat pelaksanaan pengukuran.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui hasil pengukuran bidang tanah yang diumumkan oleh Tim Adjudikasi PTSL.

Tugas dan kewajiban dari masyarakat khususnya dalam hal kegiatan pengumpulan data fisik juga dituangkan dalam Petunjuk Teknis No.01/Juknis-300/I/2018 tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. Kemudian dalam hal kegiatan pengumpulan data yuridis yang menjadi tugas dan kewajiban dari pemilik tanah menurut Ketua Satgas Yuridis yaitu:

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Menyerahkan fotokopi KTP pemohon dan atau surat kuasa bermaterai (apabila diurus pihak ketiga), disertai fotokopi KTP penerima kuasa;
- c. Menyerahkan bukti girik, segel, dan lainnya yang dibuat sebelum tahun 1960 (jika ada), fotokopi SPPT PBB tahun berjalan;
- d. Melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai dari pemohon yang dibenarkan/dikuatkan oleh dua orang saksi disertai fotokopi KTP para saksi bila pemohon tidak memiliki bukti pemilikan tanah;
- e. Menyerahkan bukti setor Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)/Surat Pernyataan BPHTB Terhutang.

- f. Menyerahkan fotokopi sertipikat untuk bidang tanah yang telah terdaftar sebelumnya.

Selain itu menurut Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, pemilik tanah juga mempunyai tugas dan kewajiban hadir dilapangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada tahapan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi. Kemudian terkait dengan pembiayaan pelaksanaan program PTSL tahun 2018 telah dibebankan pada DIPA Kementerian ATR/BPN.

Terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan program PTSL tahun 2018 menurut penjelasan dari salah satu Kepala Dusun di Kelurahan Pasangkayu mengatakan bahwa masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban untuk membayar biaya operasional lapangan sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara No. 28 Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 250.000,00. Biaya tersebut akan disetorkan langsung kepada Kepala Dusun Setempat atau petugas dari pihak kelurahan setempat yang telah ditunjuk.

Untuk pengelolaan biaya tersebut menurut salah satu Kepala Dusun setempat mengatakan bahwa biaya tersebut akan digunakan dalam kegiatan penyiapan dokumen, pegadaaan patok batas dan meterai, dan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. Selanjutnya Ketua Panitia Ajudikasi menjelaskan bahwa pengelolaan biaya tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari pihak Kelurahan setempat. Selain biaya operasional diatas itu pemilik tanah juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melunasi biaya Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan melampirkan bukti pelunasannya pada formulir permohonan program PTSL tahun 2018.

B. Tanggung Jawab (Responsibilitas) Masyarakat

Pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan di Kelurahan Pasangkayu pada tahun 2018 sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai peserta (subyek) dalam program PTSL. Tugas dan kewajiban dari masyarakat yang telah

dipaparkan sebelumnya harus dilaksanakan dan dipenuhi pada tahapan pelaksanaan program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Ajudikasi selaku penanggung jawab dalam program PTSL tahun 2018 pada tahapan penyuluhan partisipasi masyarakat sebagai peserta program ini terhadap kegiatan tersebut masih rendah. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat dilakukan penyuluhan hanya sebagian pemilik tanah yang menghadiri penyuluhan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada Tabel 16 di bawah ini :

Tabel 16. Partisipasi Masyarakat Pada Tahapan Penyuluhan Program PTSL Tahun 2018

No. Informan	Pekerjaan	Ikut Penyuluhan		Persepsi Tentang Penyuluhan	Persepsi Tentang Program PTSL
		ya	tidak		
1	2	3	4	5	6
4,5,8 dan 9	Petani		v	Kurang mengetahui waktu pelaksanaannya, Lebih mengutamakan mengurus kebun/sawah.	Belum mengetahui program PTSL
1, 2,3, dan 6	PNS		v	Tidak menghadiri penyuluhan karena terbentur dengan jam kerja.	Program Kantor Pertanahan Untuk memperoleh Sertipikat Tanah,

Sambungan Tabel 16

1	2	3	4	5	6
7,10 dan 11	Pedagang	v		Sangat membantu dalam mendapatkan informasi dan tujuan dari program PTSL	Untuk memperoleh Sertipikat Tanah, Terhindar dari sengketa, Nilai ekonomi tanah meningkat, dan Dapat diagunkan di Bank

Sumber. Pengolahan Data Primer berupa hasil wawancara warga Kelurahan Pasangkayu, April 2018

Menghadiri kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai peserta (subyek) dalam pelaksanaan program PTSL. Berdasarkan Tabel 16 di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan PNS di Kelurahan Pasangkayu yang merupakan informan dalam penelitian ini ternyata kurang antusias dan belum bertanggung jawab dengan baik terhadap kegiatan penyuluhan

Para informan yang berprofesi sebagai petani ternyata kurang mengetahui waktu dilaksanakannya kegiatan tersebut. Selain itu mereka lebih memprioritaskan untuk mengurus tanaman di kebun dan mengurus sawah. Kemudian untuk informan yang berprofesi sebagai PNS yang mengetahui pelaksanaan penyuluhan tetapi tidak dapat hadir karena terkendala dengan waktu yang berbenturan dengan jam kerja.

Menurut Kepala Dusun Labuang menjelaskan bahwa informasi tentang jadwal penyuluhan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan setempat terkesan mendadak. Sehingga Kepala Dusun tersebut tidak mempunyai cukup waktu untuk menyampaikan kepada warga masyarakat.

Terkait dengan hal itu masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut belum memahami tentang tujuan dari program PTSL. Kemudian

Pada tahapan pengumpulan data fisik berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dan wawancara dengan para informan yang merupakan pemilik tanah dapat digambarkan pada Tabel 17 di bawah ini :

Tabel 17. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pengumpulan Data Fisik

No. Informan	Pengukuran Bidang Tanah	Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah	Tanggapan	Kendala di lapangan
1	2	3	4	5
1,2,3, dan 6	Tidak hadir dan menyaksikan di lapangan.	Patok batas telah terpasang	Agar tidak terjadi sengketa.	Tidak berada di tempat dan waktu pelaksanaan terbentur dengan jam kerja.
7,10 dan 11	Tidak hadir dan menyaksikan di lapangan.	Belum terpasang patok batas bidang tanah	Tugas dari Kepala Dusun setempat	Tidak mengetahui letak bidang tanahnya, belum mendapatkan patok batas dari Kepala Dusun setempat, dan mengutamakan aktifitas sehari-hari sebagai pedagang.
4,5,8 dan 9	Hadir dan menyaksikan di lapangan.	Belum terpasang patok batas bidang tanah	Tugas dari petugas ukur dalam pemasangan patok batas	Bersikap pasif dalam pemasangan patok batas bidang tanah .

Sumber. Pengolahan Data Primer berupa hasil wawancara warga Kelurahan Pasangkayu, April 2018

Berdasarkan Tabel 17 diatas diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam kegiatan pengukuran bidang tanah dan pemasangan patok tanda batas bidang tanah masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan tidak hadir dan ikut menyaksikan langsung di lapangan. Ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan pengukuran bidang tanah diakibatkan karena masyarakat tersebut kurang memahami tentang tugas dan kewajibannya dalam mendukung program PTSL. Begitu pula dengan pemasangan patok tanda batas bidang tanah yang belum terpasang pada saat

akan dilakukan pengukuran bidang tanah. Hanya sebagian kecil yang memahami tujuan dari pemasangan patok tersebut.

Dari beberapa masyarakat yang menjadi peserta program PTSL ternyata memiliki tanggapan yang berbeda-beda tentang pemasangan patok tanda batas bidang tanah. Pada Tabel 17 di atas diketahui bahwa pemilik tanah yang berprofesi sebagai PNS (no. informan 1,2,3 dan 6), telah memahami pentingnya patok tanda batas tersebut yaitu agar menghindari sengketa yang dapat terjadi dikemudian hari. Kemudian untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pedagang (no. informan 4,5,7,8,9,10 dan 11), masih belum memahami pentingnya pemasangan patok tersebut.

Masyarakat tersebut beranggapan bahwa pemasangan patok tanda batas bidang tanah itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Kepala Dusun dan petugas ukur yang dilakukan pada saat pengukuran bidang tanah. Masyarakat sebagai pemilik tanah merasa telah melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan membayar biaya yang dibebankan kepada mereka sebagai peserta dalam program PTSL. Biaya tersebut sebesar Rp. 250.000,00 yang merupakan biaya operasional seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara No. 28 Tahun 2017.

Terkait kendala yang ditemukan dalam pengumpulan data fisik pemilik tanah terkesan lebih mementingkan aktifitas atau kesibukan dari masing-masing masyarakat tersebut. Menurut salah satu anggota Satgas Fisik yang merupakan petugas ukur mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat bersikap pasif terhadap kegiatan pengumpulan data fisik. Karena mereka menyerahkan dan mempercayakan kepada Kepala Dusun setempat untuk segala proses pengurusan dalam kegiatan ini. Sehingga dalam pelaksanaan program PTSL khususnya pada tahapan pengumpulan data fisik Kepala Dusun mempunyai peranan yang penting. Kepala Dusun dianggap bertanggung jawab sebagai wakil atau yang dikuasakan (secara lisan) oleh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Pasangkayu.

Dalam tahapan kegiatan pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan di Kelurahan Pasangkayu memberikan respon yang kurang aktif juga. Untuk kegiatan ini dilaksanakan setelah tahap kegiatan pengukuran bidang tanah. Kemudian untuk proses pengumpulan data yuridis berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan masyarakat dapat digambarkan pada Tabel 18 di bawah ini :

Tabel 18. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pengumpulan Data Yuridis

No. Informan	Jenis Alas Hak Penguasaan	Pengisian Formulir Permohonan	Persyaratan Permohonan Yang Diserahkan	Tanggapan
1	2	3	4	5
1,2,3, dan 6	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik), Surat Keterangan Ganti Rugi Penguasaan/ Kwitansi.	Hanya mengisi data identitas dan membubuhkan tanda tangan sebagai pemohon.	Fotokopi identitas pemohon, Bukti alas hak penguasaan, Fotokopi SPPT/PBB.	Kurang memahami dalam pengisian tentang riwayat tanah dan menyerahkan kepada Kepala Dusun setempat untuk melengkapi kekurangan permohonan tersebut.
4,5,6, 7,8,9, 10 dan 11	Surat Keterangan Ganti Rugi Penguasaan/ Kwitansi.	Hanya mengisi data identitas dan membubuhkan tanda tangan sebagai pemohon.	Fotokopi identitas pemohon, Bukti alas hak penguasaan, Fotokopi SPPT/PBB	Kurang memahami dalam pengisian, Kekurangan pada formulir permohonan merupakan tugas dan kewajiban dari Kepala Dusun untuk melengkapi.

Sumber. Pengolahan Data Primer berupa hasil wawancara warga Kelurahan Pasangkayu, April 2018

Berdasarkan Tabel 18 di atas diketahui sebagian besar dari masyarakat sebagai pemilik tanah hanya memiliki bukti alas hak yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Penguasaan (SKGRP) dan Kwitansi. Menurut penjelasan dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL pada Kantor Pertanahan setempat bahwa SKGRP dan Kwitansi belum cukup kuat dijadikan sebagai alas hak bukti penguasaan bidang tanah. Sehingga masyarakat sebagai pemilik tanah

berkewajiban untuk melengkapi dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau yang biasa di sebut Sporadik.

Pihak yang berwenang menerbitkan Sporadik yaitu dari pihak kelurahan setempat. Biaya dalam pengurusan surat tersebut telah terakomodir pada biaya operasional yang telah dipaparkan sebelumnya dan dikelola oleh para Kepala Dusun setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Pasangkayu terkait hal tersebut mengatakan bahwa para Kepala Dusun telah diberi wewenang dan bertanggung jawab dengan pengelolaan biaya operasional tersebut dalam mendukung pelaksanaan pogram PTSL tahun 2018.

Sehubungan dengan hal itu maka dalam tahapan kegiatan pengumpulan data yuridis sebagian besar bersikap pasif karena merasa telah melaksanakan kewajiban dengan melunasi biaya operasional yang dibebankan kepada masyarakat. Sehingga dalam melengkapi persyaratan dan kekurangan pada formulir permohonan merupakan tanggung jawab dari Kepala Dusun setempat.



BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program PTSL tahun 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Pasangkayu diketahui bahwa terkesan lamban. Karena hingga akhir April 2018 pelaksanaan program ini baru dilakukan di 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Labuang, Dusun Kampung Tengah, dan Dusun Salunggadue dari 7 (tujuh) Dusun yang ada di Kelurahan Pasangkayu. Kemudian tahapan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dan telah mencapai pada tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak sejumlah 8 bidang.
2. Tugas dan kewajiban dari masyarakat sebagai peserta PTSL tahun 2018 yang harus dilaksanakan dan dipenuhi yaitu menghadiri kegiatan penyuluhan, menyaksikan kegiatan pengumpulan data fisik dilapangan, berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan data yuridis dan membayar biaya operasional yang dibebankan kepada masyarakat sebagai peserta PTSL tahun 2018.
3. Tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kelurahan Pasangkayu masih relatif rendah karena bersikap pasif terhadap pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai peserta PTSL.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan yang lebih efektif dan optimal ditingkat dusun tentang tugas dan kewajiban masyarakat sebagai peserta PTSL. Dalam rangka menambah tingkat kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program PTSL.
2. Upaya dalam mengatasi rendahnya tingkat tanggung jawab masyarakat dalam pemasangan patok tanda batas bidang tanah, Kantor Pertanahan

setempat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Pasangkayu untuk melakukan gerakan pemasangan patok tanda batas sebelum kegiatan pengukuran bidang tanah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agesta.Wulan.2015.”*Responsibilitas Rsud Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pembuangan Pasien Bernama Edi Suparman)*”. Lampung, Skripsi Universitas Lampung. (<http://digilib.unila.ac.id/10524/14>. Diakses pada tanggal 14/02/2018)
- Al Rashid, Harun. 1986. *Sekilas tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*.Ghalia Indonesia: Jakarta
- Azheri.Busyra. 2012, “*Corporate Social*”.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Darmawan.Dalu.Agung. 2017.Prosiding :*Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran di Indonesia (Tantangan plaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Yogyakarta.STPN Press.
- Harsono, Boedi. 1999. “*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*”. Jakarta: Djembatan.
- Khuzuaini.Ahmad. 2008.“*Faktor - Faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Melalui Prona Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Evaluasi Pelaksanaan Prona Tahun 2006/2007)*”.Skripsi Program Diploma IV STPN Yogyakarta.
- Lubis. Ibnu Fakhran. 2016 “*Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo*”.Skripsi Program Diploma IV STPN Yogyakarta.
- Moleong.Lexi.J. 2010. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim._____.”*Paradigma Perilaku Sosial Dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner)*. Jurnal Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/153/101>.diakses pada tanggal 21/02/2018.
- Nazir. Muhammad. 1986. “*Metode Penelitian*”. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho.Aristiono. 2016. “*Handbook Metode Penelitian Kualitatif*”. STPN Yogyakarta.
- Nugroho.Rachmad Nur. 2107. “*Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kabupaten Sleman*”. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


- Nyoman Guntur. I.G, dkk, 2017, *Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, Laporan Hasil Penelitian, Yogyakarta. STPN Press
- Ratmono. 2017. Prosiding : *Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran di Indonesia (Tantangan pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Yogyakarta. STPN Press.
- Sarwono. Jonatan. 2006. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.” Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso. Heri, 2017. Prosiding : *Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran di Indonesia (Tantangan pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Yogyakarta. STPN Press.
- Sitorus. Oloan. 2017. Prosiding : *Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran di Indonesia (Tantangan pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Yogyakarta. STPN Press.
- Sugiyono. 2014. “*Metode Penelitian Manajemen*”. Alfabeta, CV. Bandung.
- Sugiyono. 2014. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.” Cetakan ke-20. Alfabeta CV. Bandung.
- Triono. B, *Manajemen Pertanahan, Aspek Hukum*, Jilid III, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- T.M Sitanggang. Fransiskus. 2017. “*Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara*”. Skripsi Program Diploma IV STPN Yogyakarta.
- Wahyono. Eko Budi. dkk, 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara*, Laporan Hasil Penelitian STPN Yogyakarta
- Wahyuni. 2017. Prosiding : *Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran di Indonesia (Tantangan pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Yogyakarta. STPN Press.
- Wibawanti, Erna S., 2013. *Hak-Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.

Wirawan.I.B. 2011. "*Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*", Edisi Pertama, Prenadamedia Group: Jakarta.



LAMPIRAN 1.

**Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2018.**






LAMPIRAN 2

**Bagan Struktur Organisasi Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2018**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018**





LAMPIRAN 3

Peraturan Bupati Mamuju Utara

Nomor 28 Tahun 2017



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen pengusahaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa pembiayaan penyiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4000).

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
8. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/BUMN/BUMD/Desa.
9. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
10. Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
11. Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
12. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
13. Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
14. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
15. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Mamuju Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini bertujuan mengatur biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang dibebankan kepada masyarakat.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis meliputi :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok batas dan meterai;
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dimiliki/dikuasai bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan bidang tanah secara sporadik maupun dokumen lainnya.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas dan meterai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b berupa

pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak yang dibutuhkan dan satu buah materai.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok batas;
- c. biaya transportasi petugas kelurahan/desa dalam rangka koordinasi ke Kantor Pertanahan maupun instansi lainnya.

Pasal 7

Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, dan 6 adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

H. M. NAYSIR



LAMPIRAN 4

**Keputusan Bersama Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.**



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 25/SKB/V/2017
NOMOR : 590-3167A Tahun 2017
NOMOR : 04 Tahun 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- c. bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a memerlukan sinergi kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

KESATU : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. kegiatan penyiapan dokumen;
2. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai;
3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

KEDUA : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

- KETIGA** : Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah;
 2. Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis;
 3. Mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
 4. Memerintahkan Inspektorat Daerah untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT** : Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bersama ini.
- KELIMA** : Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

- KEENAM** : Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 3. transportasi Petugas Kelurahan/desa dari Kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- KETUJUH** : Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas:
1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00;
 2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,00;
 3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00;
 4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000,00;
 5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00.
- KEDELAPAN** : Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- KESEMBILAN** : Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

- KESEPULUH : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini.
- KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



SOFYAN A. DJALIL

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



EKO PUTRO SANDJOJO



LAMPIRAN 5

**Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju Utara No. : 20/Kep-
76.01/I/2018**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA
Nomor : 20/KEP-76.01/I/2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

9. Peraturan ✓

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019);
13. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan :

Desa/Kelurahan : 1. PASANGKAYU
2. AKO

Kecamatan : PASANGKAYU

Desa/Kelurahan : 1. SARUDE
2. SARJO
3. MAPONU
4. LETAWA

Kecamatan : SARJO

Sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Sumber Pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018

KETIGA ✓

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA



BUDI DOYO, M. Si
NIP. 19640404 199503 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
 3. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
 5. Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu.
-

Lampiran 1:

Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018

Nomor : 20/KEP-76.01/I/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

NO	KECAMATAN	DESA/KELUARAHAAN	Target
1	PASANGKAYU	1 PASANGKAYU	5000
		2 AKO	1000
3	SARJO	1 SARUDE	2000
		2 SARJO	2000
		3 MAPONU	3000
		4 LETAWA	3000
TOTAL			16000

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA



F. BUDI DOYO, M. Si
16640404 199503 1 001





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 27/KEP-76.01/I/2018

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK,
DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN PASANGKAYU DAN KECAMATAN
SARJO KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2018

- Memimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tentang Revisi Kerangka Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

R. Peratowa

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) Jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP/DIPA/056.01.2666383/2018 Tanggal 5 Desember Tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 20/KEP-76.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN PASANGKAYU DAN KECAMATAN SARJO KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018

KESATU ✓

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran -1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
- KEDUA** : Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tugas :
- Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
 - Mengumpulkan Data Fisik dan Dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - Memberikan asistensi terhadap kelengkapan terhadap kelengkapan perayatan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 - Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - Memfasilitasi penyelesaian sengketa sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembokuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 - Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) Pendaftaran Tanah Sistematis, dengan Susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.

Satgas Fisik mempunyai tugas :

- Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
- Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukkan pemilik tanah atau kuasanya;
- Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran, membuat Peta Bidang Tanah, Surat Ukur, dan peta lainnya;
- Menjelaskan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- Menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur, dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

- KELIMA** : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, linear, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
Satgas Yuridis mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
 - b. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 - c. Melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;
 - d. Membuat daftar bidang-bidang tanah;
 - e. Menyiapkan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - f. Menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 - g. Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
 - h. Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP; dan
 - i. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
- KEENAM** : Pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk target 5000 bidang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018



Tembusan disampaikan kepada YTh :

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bupati Mamuju Utara;
6. Peringgal.

Lampiran - 1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara

Nomor : 27 /KEP-76.01/I/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN MAMUJU UTARA DI KECAMATAN PASANGKAYU
(KELURAHAN PASANGKAYU DAN DESA AKO) & KECAMATAN SARJO
(DESA SARUDE DAN DESA SARJO)
TIM I

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD RIZAL, S.H.	19631212 198503 1 008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2	MUJ. THAHIR	19640506 199003 1 002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria merangkap anggota
3	FERO OKDITA DWI TANTOKO, S.ST.	19851025 200604 1 002	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Wakil Ketua yang membidangi Hubungan Hukum Agraria merangkap anggota
4	HARRIS ASHARY S, SH	19871227 201503 1 004	Kepala Subseksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah	Sekretaris
5	M. ROMDON, S.Sos., M.Eng	19760830 200804 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
6			Lurah Pasangkayu	Anggota pada Kelurahan Pasangkayu
7			Kepala Desa Ako	Anggota pada Desa Ako
8			Kepala Desa Sarude	Anggota pada Desa Sarude
9			Kepala Desa Sarjo	Anggota pada Desa Sarjo

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 KABUPATEN MAMUJU UTARA DI KECAMATAN PASANGKAYU
 (KELURAHAN PASANGKAYU DAN DESA AKO) & KECAMATAN SARJO
 (DESA LETAWA DAN DESA MAPONU)
 TIM 2

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD RIZAL, S.H.	19631212 198503 1 008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2	URIP GUNAWAN	19630501 198603 1 005	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria merangkap anggota
3	RIBUT SETLAWAN, SH	19810915 200604 1 003	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi Hubungan Hukum Agraria merangkap anggota,
4	FAJAR RAHMAWATI, S.ST.	19860314 200804 2 001	Kasubid Pendaftaran Hak Tanah	Sekretaris
5	ABDUL KADIR, S.ST	19690909 199303 1 006	Kepala Seksi Pendaftaran Tanah	Anggota
6			Lurah Pasangkayu	Anggota pada Kelurahan Pasangkayu
7			Kepala Desa Ako	Anggota pada Desa Ako
8			Kepala Desa Maponu	Anggota pada Desa Maponu
9			Kepala Desa Letawa	Anggota pada Desa Letawa

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
 PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018



Lampiran - 2

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara

Nomor : 27 /KEP-76.01/E/2018

Tanggal : 3 Januari 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS FISIK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1	H. URIP GUNAWAN	19630501 198603 1 005	Kepala Seksi Perataan Pertanahan	Ketua (memangkap anggota)
2	MUH. THAHIR	19640506 195003 1 002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Anggota
3	ABD. ROZAK, S.T.	19851019 201101 1 009	Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral	Anggota
4	PAHALA LUMBAN GAOL	19890708 200912 2 002	Petugas Ular	Anggota
5	FERO OKDITA DWI TANTOKO, S.ST.	19851025 200604 1 002	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Anggota
6	FERRY PEHRI JUMAYAH, A. Md.	19850215 200903 1 003	Kasubsi Penatausahaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Anggota
7	ARIF IRSYAM, S. SI.	19870407 201101 1 005	Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
8	ABDUL KADIR, S.SIT	19660909 199303 1 006	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Anggota
9	MUH. MUSLIM S		Pembantu Ular	Anggota
10	ADNAN GUNAWAN		Pembantu Ular	Anggota
11	M. JUDDIN		Pembantu Ular	Anggota
12	FAJRIN		Pembantu Ular	Anggota
13	ADI NURCAHYO		Pembantu Ular	Anggota
14	ABD. GANI		Pembantu Ular	Anggota
15	ASTON LUMBAN GAOL		Pembantu Ular	Anggota
16	DEDI SAPUTRA PURBA		Pembantu Ular	Anggota
17	SADRIAN		Pembantu Ular	Anggota

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
18	SUPRIYADI		Pembantu Uluar	Anggota
19	YOYOK SUSWANTO		Pembantu Uluar	Anggota
20	ANDRIAS PASIAITAN		Pembantu Uluar	Anggota
21	SEGIT IRWANTO		Pembantu Uluar	Anggota
22	NUR ALAM		Pembantu Uluar	Anggota
23	JUMADIL AKBAR		Pembantu Uluar	Anggota

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA



BUDI DOYO, M. Si
NIP. 19640404 199503 1 001

Lampiran - 3

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara

Nomor : 27 /KEP-76.01/A/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2018.

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.	UDDIN	19601221 198701 1 003	Kasubi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	Ketua (menangkep anggota)
2.	ARIF IRSYAM, S. Si.	19870907 201101 1 003	Kasubi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
3.	FAJAR RAHMAWATI, S. ST.	19860314 200804 2 001	Kasubi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
4.	BUSMAN	19921204 201503 1 002	Pengadministrasi Urusan	Anggota
5.	RIMAL JAYA		PPNPM	Anggota
6.	DEWIYANTI		PPNPM	Anggota
7.	JUMRIATI		PPNPM	Anggota

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA





LAMPIRAN 7

**Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju Utara
Nomor : 34 /Kep-76.01/I/2018**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

NOMOR : 34/KEP-76.01/I/2018

**REVISI SUSUNAN PANITIA AJUDEKLASI, SATUAN TUGAS FISIK,
DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN PASANGKAYU DAN
KECAMATAN SARJO KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. Bahwa adanya penambahan pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tentang Revisi Ketiga Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

8. Peraturan 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) Jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA.056.01.2666383/2018 Tanggal 5 Desember Tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 20/KEP-76.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45/2-76/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pengantar Tugas CPNS Formasi Tahun 2017;
4. Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat No 4/ND/2-76/II/2018 Tanggal 12 Februari II/2018 tentang Penempatan Tugas Sementara Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara.

MEMUTUSKAN. ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN PASANGKAYU DAN KECAMATAN SARJO KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018
- KESATU** : Memunjuk nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran -1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018;
- KEDUA** : Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tugas :
- Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
 - Mengumpulkan Data Fisik dan Dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda pencatatan dokumen kepada pemegang hak atas kuasanya;
 - Memberikan asistensi terhadap kelengkapan terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atas penguasaan tanah;
 - Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - Memfasilitasi penyelesaian sengketa sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atas penguasaan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 - Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) Pendaftaran Tanah Sistematis, dengan Susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.

Satgas ✓

- Satgas Fisik mempunyai tugas :
- Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
 - Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas pemunjukkan pemilik tanah atau kuasanya;
 - Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran, membuat Peta Bidang Tanah, Surat Ukur, dan peta lainnya;
 - Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - Memandatanganai Gambar Ukur, Surat Ukur, dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- KELIMA** : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
- Satgas Yuridis mempunyai tugas :
- Melaksanakan Pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
 - Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 - Melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;
 - Membuat daftar bidang-bidang tanah;
 - Menyiapkan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - Menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 - Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
 - Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP; dan
 - Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
- KEENAM** : Pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk target 5000 bidang berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : 27/Kep-76.01/1/2018 Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Pasangkayu Dan Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018 dianggap tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 1 MARET 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
- Bupati Mamuju Utara;

Lampiran – 1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara

Nomor : 34 /KEP-76.01/III/2018

Tanggal : 1 Maret 2018

**SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN MAMJU UTARA DI KECAMATAN PASANGKAYU
(KELURAHAN PASANGKAYU) & KECAMATAN SARJO
(DESA MAPONU DAN DESA LETAWA)
TIM 1**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD RIZAL, S.H.	19631212 198503 1 008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2	MUH. THAHIR	19640506 199003 1 002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria merangkap anggota
3	FERO OKDITA DWI TANTOKO, S.ST.	19851025 200604 1 002	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Wakil Ketua yang membidangi Hubungan Hukum Agraria merangkap anggota.
4	HARRIS ASHARY S, SH	19871227 201503 1 004	Kepala Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah	Sekretaris
5			Lurah Pasangkayu	Anggota pada Kelurahan Pasangkayu
6			Kepala Desa Maponu	Anggota pada Desa Maponu
7			Kepala Desa Sarjo	Anggota pada Desa Letawa

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 KABUPATEN MAMUJU UTARA DI KECAMATAN PASANGKAYU
 (KELURAHAN PASANGKAYU) & KECAMATAN SARJO
 (DESA MAPONU DAN DESA LETAWA)
 TIM 2

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD RIZAL, S.H.	19631212 198503 1 008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2	ABDUL KADIR, S.SiT	19690909 199303 1 006	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Wakil Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria merangkap anggota
3	RIBUT SETIAWAN, SH	19810915 200604 1 003	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi Hubungan Hukum Agraria merangkap anggota,
4	FAJAR RAHMAWATI, S.ST.	19860314 200804 2 001	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah	Sekretaris
5			Lurah Pasangkayu	Anggota pada Kelurahan Pasangkayu
6			Kepala Desa Maponu	Anggota pada Desa Maponu
7			Kepala Desa Letawa	Anggota pada Desa Letawa

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 KABUPATEN MAMUJU UTARA DI KECAMATAN PASANGKAYU
 (DESA AKO) & KECAMATAN SARJO
 (DESA SARUDE DAN DESA SARJO)
 TIM 3

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD RIZAL, S.H.	19631212 198503 1 008	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
	URIP GUNAWAN	19630501 198603 1 005	Kepala Seksi Penatan Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria merangkap anggota
2	M. ROMDON, S.Sos., M.Eng	19760830 200804 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua yang membidangi Hubungan Hukum Agraria merangkap anggota
3	EDY MUKASTONO MUJAHID, SH	19900920 201801 1 002		Sekretaris
4			Kepala Desa Ako	Anggota pada Desa Ako
5			Kepala Desa Sarude	Anggota pada Desa Sarude
6			Kepala Desa Sarjo	Anggota pada Desa Sarjo

DITETAPKAN DI PASANGKAYU
 PADA TANGGAL : 1 MARET 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN MAMUJU UTARA,

 Ir. BUDI DOYO, M. Si.
 NIP. 19640404 199503 1 001

Lampiran - 2

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara

Nomor : 34 /KEP-76.01/I/2018

Tanggal : 1 MARET 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS FISIK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1	H. URIP GUNAWAN	19630501 198603 1 005	Kepala Seksi Penanaman Pertanahan	Ketua (merangkap anggota)
2	MUH. THAHIR	19640506 199003 1 002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Anggota
3	ABD. ROZAK, S.T.	19851019 201101 1 009	Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Anggota
4	PAHALA LUMBAN GAOL	19880708 200912 2 002	Pemugas Ukur	Anggota
5	FERO OKDITA DWI TANTOKO, S.ST.	19851025 200604 1 002	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Anggota
6	FERRY PEBRI JUMAYADI, A. Md.	19850215 200903 1 003	Kasubsi Penatgunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Anggota
7	ARIF IRSYAM, S. Si	19870407 201101 1 003	Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
8	ABDUL KADIR, S.SiT	19690909 199303 1 006	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Anggota
9	EKO NUR RENGGA, AP	19920901 201801 1 001	Pemugas Ukur	Anggota
10	M. JUDDEN		Pembantu Ukur	Anggota
11	FAJREN		Pembantu Ukur	Anggota
12	ADI NURCAHYO		Pembantu Ukur	Anggota
13	ABD. GANI		Pembantu Ukur	Anggota
14	ASTON LUMBAN GAOL		Pembantu Ukur	Anggota
15	DEDI SAPUTRA PURBA		Pembantu Ukur	Anggota
16	SADRIAN		Pembantu Ukur	Anggota

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
17	SUPRIYADI		Pembantu Ukur	Anggota
18	YOYOK SUSWANTO		Pembantu Ukur	Anggota
19	ANDREAS PANJAITAN		Pembantu Ukur	Anggota
20	SIGHT IRWANTO		Pembantu Ukur	Anggota
21	NUR ALAM		Pembantu Ukur	Anggota
22	JUMADIL AKBAR		Pembantu Ukur	Anggota
23	JAYA		Pembantu Ukur	Anggota

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 1 MARET 2018

KERALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN MAMUJU UTARA



Dr. BUDI DOYO, M. Si.
 NIP. 19840404 199 503 1 001

Lampiran - 3

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara
Nomor : 34/KEP-76.01/I/2018
Tanggal : 1 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN
MAMUJU UTARA TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.	UDDIN	19601221 196701 1 003	Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	Kotus (merangkap anggota)
2.	ARIF IRSYAM, S. Si.	19870407 201101 1 003	Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
3.	FERRY FEBRI JUMAYADI, A. Md	19850215 200903 1 003	Kasubsi Penatgunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Anggota
4.	FAJAR RAHMAWATI, S. ST.	19860314 200804 2 001	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
5.	BUSMAN	19921204 201503 1 002	Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	MARGA SAWELINGGI, S.T	19900723 201801 2 001		Anggota
7.	MUHSIN, SH	19910218 201801 1 001		Anggota
8.	EDY MUKLASTONO MUIAHID, SH	19900920 201801 1 002		Anggota
9.	RIMAL JAYA		PPNPM	Anggota
10.	DEWIYANTI		PPNPM	Anggota

DITETAPKAN DI : PASANGKAYU
PADA TANGGAL : 1 MARET 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA


Dr. BUDI DOYO, M. Si.
NIP. 19640404 199503 1 001



LAMPIRAN 8

**Berita Acara Dan Daftar Hadir
Penyuluhan PTSL Tahun 2018**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jl. Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara KodePos 91571
Email : bpn.maju@yahoo.com

Pasangkayu, 23 Februari 2018

Nomor : ~~68~~.a /76.01-100/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Undangan Penyuluhan Pengukuran
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) Tahun Anggaran 2018

Yth. Kepala Dusun Labuang

Di,-
Labuang

Sehubungan dengan adanya program sertifikasi hak atas tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Pasangkayu, dengan ini disampaikan kepada Saudara, bahwa Tim Penyuluh akan melaksanakan Penyuluhan Pengukuran dengan target 5.000 Bidang untuk jumlah peserta 500 orang, yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Februari 2018
Pukul : 09.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Dusun Labuang

Demikian dikampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan banyak terimakasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamuju Utara, ✓

Ir. Budi Doyo, M. Si.
NIP. 19640404 199503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Bupati Kabupaten Pasangkayu;
3. Lurah Pasangkayu;
4. Peringgal.

BERITA ACARA PENYULUHAN

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Nomor : 00.2 /BA-Peny/PTSL/76.01/ II /2018

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Februari** Tahun Dua Ribu **Delapan** Belas (**23** - **02**-2018), Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa *benar-benar telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* untuk Tahun Anggaran 2018. Bertempat di :

Dusun : Labuang
Kelurahan : Pasangkayu
Kecamatan : Kecamatan Pasangkayu
Kabupaten : Mamuju Utara

Untuk target sejumlah **5.000**.. bidang

Yang dihadiri sebanyak **40**..... peserta (sesuai daftar hadir)

Demikian Berita Acara Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuang, **23** - **02**- 2018

Menyaksikan :
Unsur dari Masyarakat

Petugas Penyuluhan,


.....
HARUK

1. ABDUL KADIR, S. SIT.

2. HARRIS ASHARY S, S.H.


.....
A

Mengetahui




















Kepala Dusun Labuang



DAFTAR HADIR
PENYULUHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMLUK UTARA
TAHUN 2018

Hari/Tanggal : Jumat, 23-02-2018
 Dusun : Labuang
 Kelurahan/Desa : Pasongkayu
 Kecamatan : Pasongkayu

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	ILHAM. D	TANI	
2	ABDI	Nelayang	
3	Aboullah. K.	nelayang.	
4	ANDI S BUGIS		
5	UMAR		
6	DEDAH		
7	SUBANG	NELAYAN	
8	HASAN	NELAYAN	
9	ASMAWATI	PKS.	
10	WAHYUDI	SWASTA	
11	TAKDIR		
12	FITRI	TANI	
13	HARUN	TANI	
14	HERMAL	WIRASWASTA	
15	RISMAN	KADUS	
16	MUSTAKIM	TANI	

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
17	HANIKHA	TANI	
18	ASKING	TANI	
19	DAHLAN	TANI	
20	LUKMAN	TANI	
21	AN HAR	TANI	
22	BADANG	TANI	
23	WANDANIG	TANI	
24	MADING	TANI	
25	P. AKIMA T	Nelayan	
26	ASEP PURANAWA MA	Nelayan	
27	MUHSIN	Mahasiswa	
28	Efu.	Mahasiswa	
29	JUMA	TANI	
30	Nur	Mahasiswa	
31	EDY	Nelayan	
32	YOYOK	MELAYAN	
33	Melaga	RT	
34	WAWAN	MELAYAN	
35	HARIS	Pedagang.	



LAMPIRAN 9

**Brosur Tentang Informasi
Program PTSL 2018**

Pendaftaran
Tanah
Sistematis
Lengkap
Kabupaten
Pasangkayu
2018

pasangkayu
ako
sartude
sarjo
lelawe
maponi

AYO... SERTIPIKATKAN TANAH KITA

KANTOR PERTANAHAN
KAB. MAMLUK UTARA



- SYARAT:**
- KTP & KK
 - SPORADIK ASLI TANDA TANGAN DUA SAKSI
 - PASANG TANDA BATAS
 - FOTOKOPI PBB
 - PERNYATAAN

- (Informasi Lengkap)
1. Pohon PTSL Pasangkayu Lt. 1 Sukuano Nomor 10, Pasangkayu : Fone 0838 4636 dari 18.30 sd 21.00
 2. Pohon PTSL Ayo
 3. Pohon PTSL Kasekuzza Sarjo (Jember) Desa Candi Sarjo : Pukul 06.30-09.00 dan 15.00 sd 21.00
 4. Kantor Pendaftaran Kabupaten Mamuju Utara Lt. 11 Sukuano Pasangkayu : Ayo Kodol
 5. Rumah Person : 085 27 731 624 (Png)





LAMPIRAN 10.

Pengumuman Data Fisik data Data

Yuridis Nomor : 01 Tahun 2018



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara
Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, 91571
☎ ✉ kab-mamujutara@bpn.go.id

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

Nomor : 1/2018

Tanggal : 26 Maret 2018

1. Memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis.
2. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara.
3. Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dilayani.

Pasangkayu, 26 Maret 2018

Daftar Berkas

Nomor Berkas	NIB	PBT	Luas(m ²)	Lokasi Bidang	Pemohon	Daftar Isian
1129/2018	31.02.02.01.05618	15/2018	184	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: TEGUH ARIEF WIBOWO Alamat: PERUM DELIMA NO 9 PT PASANGKAYU	DI/300: 1/2018
1130/2018	31.02.02.01.05619	15/2018	175	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: PARYONO Alamat: PT PASANGKAYU	DI/300: 2/2018
1131/2018	31.02.02.01.05620	15/2018	159	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: JUNAEDI Alamat: PT PASANGKAYU	DI/300: 3/2018
1132/2018	31.02.02.01.05621	15/2018	158	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: MOH ZAKKIR Alamat: BANJAR ANYARSARI KANGIN Dusun ANYARSARI KANGIN	DI/300: 4/2018
1133/2018	31.02.02.01.05622	15/2018	183	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: SYAHRIL Alamat: AFD DELTA PT PASANGKAYU	DI/300: 5/2018
1134/2018	31.02.02.01.05623	15/2018	184	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: AMIRUDDIN Alamat: PT PASANGKAYU	DI/300: 6/2018
1135/2018	31.02.02.01.05624	15/2018	149	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: SUKIRNO Alamat: AFD DELTA	DI/300: 7/2018
1136/2018	31.02.02.01.05625	15/2018	194	Desa/Kelurahan: Pasangkayu Kecamatan: Pasangkayu	Nama: R.SYAH ALAM SEPTA GUTAMA Alamat: JL.SRI KALOKA NO.6	DI/300: 8/2018

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Adythia Dharmawan
NIT/Konsentrasi : 14232792 / Manajemen Pertanahan
NIP. : 19861109 200804 1 001
Tempat/Tanggal lahir : Palopo / 09 November 1986
Alamat : Jl. Pemuda, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,
Provinsi Sulawesi Barat.
Status : Belum Menikah
Nama Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu
Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.
Jabatan : Staf Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
Pangkat/Golongan : Pengatur (II)/c
Riwayat Pendidikan : SD Lulus Tahun 1999
SMP Lulus Tahun 2002
SMA Lulus Tahun 2006
Dilpoma I STPN Lulus Tahun 2007
Riwayat Pekerjaan : CPNS Tahun 2008
PNS Golongan II/a Tahun 2009
PNS Golongan II/b Tahun 2012
Tugas Belajar D IV STPN Tahun 2014
PNS Golongan II/c Tahun 2016